



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PRESIDEN UNTUK PERMOHONAN 213/PUU-XXIII/2025
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 8 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua, Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua (Pemohon III), dkk.

PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina, dkk.

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden untuk Permohonan 213/PUU-XXIII/2025 (IX)

**Senin, 8 Juni 2026, Pukul 10.33 – 12.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |
| 9. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:**

Nurhanudin Achmad

B. Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:

1. Roni Septian
2. Muhamad Hafis Saragih
3. Yoshua Abib Mula Sinurat
4. Rahrul Rojik
5. Gunawan
6. Sri Palupi
7. Rendy Saputra

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025, 213/PUU-XXIII/2025:

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni Shi
3. Mulya Sarmono
4. Rossy Ryan Kartini Gultom

D. DPR:

1. Ira Chandra
2. Annisha Andini

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Jarot Wahyu Wibowo | (Badan Bank Tanah) |
| 2. Perdananto Aribowo | (Badan Bank Tanah) |
| 3. Zulqadri Anand | (Badan Bank Tanah) |
| 4. Angela Tarida | (Badan Bank Tanah) |
| 5. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 6. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 7. Rehobot Putra Anugrah | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. Dwiman Akhmad Firdaus | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. Badrus Zaman Al Fikri | (Kemenko Perekonomian) |
| 10. Khairunnisa Rahimah | (Kemenko Perekonomian) |
| 11. Made Dwitya Paramaswari | (Kemenko Perekonomian) |
| 12. Arijna Nurin Sofia | (Kemenko Perekonomian) |
| 13. Oryza Trivia Astarina | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 14. Teguh Satrio Prakoso | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 15. Embun Sari | (Kementerian ATR/BPN) |

16. Dindin Saripudin	(Kementerian ATR/BPN)
17. Fanji Ferdiansyah	(Kementerian ATR/BPN)
18. Satriyo Ardi Kartono	(Kementerian ATR/BPN)
19. Zuliansyah	(Kementerian Hukum)
20. M. Fuad Muin	(Kementerian Hukum)
21. Henri Unesdo	(Kementerian Hukum)
22. Tiopan Benny Sitorus	(Kementerian Hukum)
23. Rangga Arif Mahadeli	(Kementerian Hukum)

F. Ahli dari Pemerintah:

1. Sofyan A. Djalil
2. Mohammad Hamidi Masykur

G. Saksi dari Pemerintah:

1. Sukarno
2. Suharto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 203 dan 213 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 203. Sekaligus, ya? Atau beda?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203, 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:24]

Sekaligus, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203, 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:24]

Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum 203 dan 213. Kami Kuasa Hukum, Dhona El Furqon, Mulya Sarmono, Lalu Akhmad Laduni, Rossy Kartini ... Rossy Ryan Kartini Gultom. Kemudian, Pemohon 203, ada Pak Nurhanudin Achmad, 213 ada Pak Roni Septian, ada Pak Hafis Saragih dari Serikat Petani Indonesia. Ada Abib Sinurat dari Konsorsium Perbaruan Agraria. Pak Rojik, Pak Gunawan, Bu Sri Palupi, dan Pak Rendy Saputra. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik.
Dari DPR, silakan!

6. DPR: IRA CHANDRA [02:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Walaikum salam wr. wb.

8. DPR: IRA CHANDRA [02:13]

Hadir dalam persidangan pada hari ini kami dari Badan Keahlian mewakili DPR RI, Ira Chandra Puspita, dan Anissha Putri Andini. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Dari Presiden atau Pemerintah!

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari 4 kementerian dan dar ... dan 1 badan pemerintah. Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hadir Bapak Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi beserta tim. Kemudian, dari Kementerian ATR/BPN, hadir Ibu Embun Sari, Dirjen Penataan Agraria. Kemudian, Bapak Dindin Saripudin, Kabag Advokasi dan Dokumentasi Hukum beserta tim. Kemudian, dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, Fuad Muin, plh Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian beserta tim. Kemudian, dari Kementerian Sekretariat Negara hadir Oryza Trivia Astarina, Analis Hukum Ahli Muda, Teguh Satrio Prakoso, Analis Hukum Ahli Muda beserta tim. Dan dari Badan Bank Tanah, hadir Pak Jarot Wahyu Wibowo, Sekretaris Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, Deputi Bidang Perencanaan Strategik dan Pengadaan Tanah beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:55]

Baik.

Dari pengunjuk sidang, hadir dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, peserta magang. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi.

Acara persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah atau dari Presiden. Ahli hadir, Bapak Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A. Kemudian, Bapak Dr. Mohammad Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Dan Saksi, Pak Suharto dan Pak Sukarno. Baik Ahli maupun Saksi, semua beragama Islam. Dimohon

maju ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Dan pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia!

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:01]

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Para Ahli terlebih dahulu, Bapak Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., dan Bapak Dr. Mohammad Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMERINTAH: SOFYAN A. DJALIL, MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR [05:25]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:41]

Baik, terima kasih.

Untuk Para Saksi, Bapak Suharto, Bapak Sukarno. Ya, semua beragama Islam, ya. Baik, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUHARTO, SUKARNO [05:57]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, kembalikan.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Baik. Silakan kembali ke tempat!
Atau Ahli dulu, Pak Sofyan Djalil, langsung bisa di podium memberikan Keterangan, waktunya 10 menit.

18. AHLI DARI PEMERINTAH: SOFYAN A. DJALIL [06:37]

Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:39]

Walaikum salam.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: SOFYAN A. DJALIL [06:40]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai ... ini saya diminta sebagai Ahli dalam Sidang Perkara Nomor 23[*sic!*]/PUU-XIII[*sic!*]/2025 tentang pengajuan material ... materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ken ... Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang khususnya berkaitan dengan ketentuan mengenai dasar-dasar dibentuknya bank tanah.

Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang pada periode itu, saya menghadapi kendala, melihat betapa masalah undang-undang kita tidak terlalu efektif ya, terutama dalam mengatasi masalah reforma agraria, masalah penataan tanah, terutama bekas hak, dan kemudian terbatasnya tanah yang dikuasai oleh negara dalam arti fisik.

Yang Mulia, saya berpikir bahwa ini masalahnya kenapa? Root cause-nya apa? Root cause-nya adalah karena hak menguasai negara tidak terlalu atau kalimatnya sangat normatif, bagaimana implementasinya? Maka kita mencari solusi dan saya teringat kalau kita tidak menemukan solusi, maka hal ini akan terus terjadi mengingatkan statement Einstein yang mengatakan, "Insanity is doing the same thing over and over again, and expecting different result." Tanpa renovasi, tanpa solusi, maka masalah ini akan terus berkelanjutan.

Reforma agrarian, Yang Mulia, itu telah dilaksanakan paling sedikit sejak tahun 60, paling sedikit. Tetapi sampai sekarang ini indeks pertanahan masih tetap tinggi. Kemudian kedua, tidak jelas penataan tanah-tanah bekas hak. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang kita, kita kenal dua undang-undang, dua hak, hak milik, dan hak temporer atau hak sementara di luar hak milik, baik HGU, HGB, hak pakai. Nah, yang jadi masalah adalah hak-hak temporer ini akan berakhir. Kalau sudah berakhir, tidak jelas bagaimana pengaturannya

kecuali kembali lagi tanah dikuasai negara. Faktanya adalah apa yang terjadi? Begitu tanah itu habis, kemudian tidak ada pemilik, dikuasai negara. Itu kan saya suka mengatakan dikuasai negara adalah milik semua orang, semua orang bisa merebut. Itu yang terjadi, akhirnya terjadi perebutan tanah. Dan akhirnya kita tahu kalau jadi perebutan, yang kuat pasti yang menang. Kalau pengalaman misalnya kita lihat seluruh tanah, HGU yang ada di Bojong, Bogor, Puncak, Cianjur, itu adalah bekas hak dulunya. Tapi kemudian akhirnya kalau kita lihat masyarakat di sana, sangat sedikit mendapatkan tanah tersebut. Bahkan saya pernah pergi ke sebuah desa di sana, saya lihat padatnya sama dengan padat di daerah Cilincing. Karena tanah yang begitu luas, mereka tidak mendapatkan. Atau mendapatkan, tapi kemudian tidak efektif.

Kemudian ketiga, terbatasnya tanah yang dikuasai negara secara real. Waktu itu pernah TSMC[*sic!*], itu Taiwan Semiconductor Company, datang ke Indonesia. Mereka mau pindahkan sebagian produksi dari China ke Indonesia. Mereka minta cuma 50 hektare tanah untuk diberikan selama 30 tahun. Pemerintah enggak punya tanah. Sehingga akhirnya dia tidak pindah, tidak melakukan investasi di sini. Sedangkan Samsung masuk ke Vietnam diberikan tanah selama 30 tahun gratis. 500 hektare, Samsung kemudian mengekspor dari Vietnam. Sekitar 22% ekspor Vietnam adalah berasal dari produk Samsung sendiri. Jadi, masalahnya di sini, investor yang masuk ke Indonesia itu sangat sulit karena masalah pertanahan ini. Walaupun tanah diberikan atau dibeli kemudian terjadi konflik luar biasa. Oleh sebab itu, Yang Mulia, saya diskusi sama para ahli, apa solusinya? Kemudian, saya melihat pengalaman dan pelajaran dari berbagai negara. Ada yang disebut dengan konsep bank tanah. Kemudian, lihat dasar hukumnya. Dasar hukum konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan hak menguasai negara itu dengan diperluas. Jadi, dasar hukum telah diletakkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu salah satu hak menguasai negara adalah *bestuursdaad* (hak pengurusan), dan kemudian hak pengelolaan (*beheersdaad*). Kemudian, saya merasakan bahwa kita harus bikin sesuatu supaya hak menguasai negara itu ada real dapat dikuasai negara. Maka kita dirikan dan inisiatif lahirnya bank tanah.

Nah, bank tanah ini memang kita ciptakan menjadi lembaga hybrid. Di satu pihak melaksanakan amanat dari undang-undang yang ditugaskan oleh Kementerian ATR ya, mulai itu hak pengelolaan. Tetapi, di pihak yang lain, kita berikan hak, kemudian mereka bisa mengelola sebagai komersial atau sebagai korporasi, ya. Jadi, dua tangan istilahnya. Tangan pertama adalah melaksanakan undang-undang atau melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Di pihak yang lain, mereka mengelola secara pendekatan korporasi. Kenapa? Karena kita tahu pendekatan korporasi adalah paling efisien dan mencapai sasaran. Jadi, dengan kata lain, Yang Mulia, Bank Tanah ini

didirikan sebagai koreksi atas kelemahan historis pengelolaan tanah di Indonesia.

Baik, Yang Mulia, sekarang ini paling sedikit sawit itu ada 17.000.000 hektare. Paling sedikit 60% itu ada HGU, sooner or later itu akan akhir ... akan berakhir. Berakhir itu, kalau berakhir, kemudian pemerintah tidak memperpanjang atau pengusaha tidak melaksanakan lagi usahanya, itu menjadi tanah negara, tanah yang dikuasai oleh negara. Apa yang terjadi? Akhirnya pengalaman yang terjadi di Puncak, Bogor, Cianjur, dan lain-lain, tanah itu akan diserobot oleh orang, ya. Penyerobotan oleh orang ini, tentu kita tahu tanpa aturan, tanpa ... apa namanya ... rule of game yang jelas. Akhirnya yang kuat dia dapat.

Nah, kemudian hal yang lain, Yang Mulia, saya melihat misalnya kita tahu tahun 2050, 70% lebih penduduk akan berada di perkotaan. Persoalan perumahan, persoalan infrastruktur perkotaan, itu sangat-sangat berat. Urbanisasi itu terjadi karena orang pindah kota besar, atau kota kecil menjadi kota besar.

Sekarang kita lihat, saya mengatakan bahwa waktu itu, Yang Mulia, suatu saat kita itu bisa kalah dengan Timor-Leste dalam sepak bola, misalnya. Kenapa? Tidak ada lagi lapangan bola hampir di seluruh Indonesia. Di kampung-kampung tidak ada lagi. Karena negara punya tanah dikuasai, tetapi tidak efektif menguasainya.

Taman-taman di kota kita nyaris tidak ada. Kalaupun ada, taman-taman yang dibangun oleh Belanda, zaman dulu. Itu salah satu kelemahan karena hak menguasai negara itu secara normatif kita kuasai, tetapi secara de facto negara tidak punya (suara tidak terdengar jelas).

Kalau misalnya kementerian, saya pernah jadi Menteri Agraria, kemudian saya melihat bahwa kita punya regulatory saja ya, kita tidak punya institusi untuk mengawasi. Maka saya lahir ... apa namanya ... inisiatif mendirikan Bank Tanah yang mempunyai kewenangan, tetapi juga kemudian mereka mampu melaksanakan dengan pendekatan ... apa namanya ... korporasi tadi.

Jadi, Yang Mulia, Bank Tanah ini tidak menguasai tanah untuk dirinya sendiri. Saya suka menggambarkan ini Bank Tanah itu seperti bank sentral, menciptakan uang, tetapi bukan duit dirinya sendiri. Begitu juga Bank Tanah menguasai tanah, tetapi untuk digunakan bagi kepentingan yang greater good, kepentingan yang lebih besar, kepentingan bagaimana kita distribusikan tanah itu kepada rakyat, sehingga rakyat bisa mendapatkan tanah.

Selama ini, Yang Mulia, tanah kita disediakan, sebelah kanan dapat sertifikat dari ATR, sebelah kiri kemudian telah ada yang menampung, ya. Kenapa? Yang mendapatkan tanah itu mereka tidak punya capacity, tidak punya pengalaman, tidak punya modal, tidak punya apa. Sehingga akhirnya dimana tanah-tanah bekas alokasi tanah ... apa ... redistribusi, akhirnya rakyat tidak dapat apa-apa. Kalaupun ada, sangat sedikit. Rakyat tidak dapat, tetapi rakyat yang lebih

berkuasa, yang lebih punya power, yang lebih punya pengaruh. Oleh sebab itu, Yang Mulia, sistem pengelolaan dan penataan agraria selama ini tidak efektif.

Ada pengalaman yang menarik sekali, Yang Mulia. Tanah diberikan, kebun PTP diambil oleh presiden, disuruh serahkan kepada rakyat di Sinama Nenek. Saya datang menyerahkan ke 1.240 sertifikat. Kira-kira tiga bulan kemudian, Kapolres melaporkan kepada saya, bagaimana seseorang menawarkan ke dia 200 hektare dari tanah itu. Kenapa? Karena takut diperiksa oleh polisi. Karena ternyata walaupun 1.200 hektare ... sertifikat yang kita berikan, itu yang menguasai cuma beberapa orang saja. Oleh sebab itu, kami katakan kalau agraria, kalau ada revolusi ... apa ... reforma agraria, boleh, Pak Suharto, Pak Sukarno misalnya nanti diberikan tanah, boleh mereka kelola dan kita bantu, termasuk memberikan jaminan oleh Bank Tanah selama 10 tahun untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar dikelola, tidak kemudian ambil sertifikat sebelah kanan, tangan kiri diserahkan kepada pihak lain.

21. KETUA: SUHARTOYO [16:56]

Waktunya sudah cukup. Masih ada (...)

22. AHLI DARI PEMERINTAH: SOFYAN A. DJALIL [16:59]

Terima kasih, Pak Mulia.

Sedikit sekali saya ingin menyampaikan, Jadi, persoalannya barangkali banyak kontroversi, kenapa 30%? 50% itu minimum. Dalam kasus tertentu, dimana itu 100% bisa digunakan. Tapi yang kurang 30% atau sisanya itu supaya Bank Tanah mempunyai resource, punya uang, punya dana yang untuk mereka mengelola. Kalau berperkara mereka bisa datang ke pengadilan.

Jadi, oleh sebab itu, Yang Mulia, sebenarnya tujuan tanah ini adalah untuk dikelola, untuk mencapai sebesar-besar kemamuran rakyat sebagaimana diinginkan oleh konstitusi oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan pendekatan sekarang, Yang Mulia, tujuan tersebut sulit dicapai karena normatif diatur, dikuasai oleh negara, de facto negara tidak punya kemampuan untuk mengatur karena mereka jauh pengaturannya lebih oleh kementerian, dan kementerian tidak didesain untuk melaksanakan pekerjaan day to day dan real di lapangan. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:08]

Baik, terima kasih.

Dilanjut, Pak Mohammad Hamidi!

24. AHLI DARI PEMERINTAH: MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR [18:20]

Izin, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebijakan, dan salam konstitusi. Perkenankan kami ucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehormatan yang diberikan untuk menyampaikan keterangan ahli di bidang agraria di hadapan sidang yang mulia ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, isu konstitusional yang dipersoalkan mengerucut kepada tiga pasal, yaitu adalah 125, 137, dan Pasal 138 ayat (2) yang pada intinya disampaikan bahwa hak menguasai negara tidak dapat dijalankan badan nonpemerintah, fungsi badan Bank Tanah terlalu luas, tumpang tindih dengan kementerian ATR/BPN.

Yang kedua, pemberian HPL kepada Bank Tanah menyempitkan hak menguasai negara, delegasi kewenangan publik dinilai tidak sah.

Yang ketiga, pemberian HGB, HGU, hak pakai di atas HPL kepada pihak ketiga dinilai sebagai privatisasi tanah negara dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia, Pasal 2 ayat (2) UUPA telah merumuskan ada tiga dimensi tentang kewenangan yang terkandung hak menguasai negara. Pertama adalah mengatur, menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya atau disingkat dengan Bara Blaska.

Kedua adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan Bara Blaska, dan ketiga adalah menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum dengan Bara Blaska. Ketiga dimensi ini selama puluhan tahun lamanya membentuk orientasi negara sebagai regulator atau pengatur semata. Namun demikian, dengan adanya Putusan MK 001, 021, 022/PUU/2003 yang memperluas menjadi beleidsdaad, regelingsdaad, bestuursdaad, beheersdaad, dan toezichthoudendsdaad. Pemaknaan lima dimensi HMN ini oleh MK sejatinya adalah pengakuan konstitusional yang tegas bahwa negara tidak boleh berdiam diri sebagai pengatur semata, negara wajib aktif untuk mengolah sumber daya agraria demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, konstruksi lima dimensi ini sesuai dengan hierarki penguasaan tanah dalam hukum agraria nasional kita. Di puncak piramida hierarki tersebut terdapat hak bangsa Indonesia yang bersifat kolektif dan abadi. Hak bangsa Indonesia ini kemudian menurunkan hak menguasai negara yang dipegang oleh pemerintah dimana kelima dimensi tadi bekerja secara aktif. Di bawahnya terdapat

hak pengelolaan yang bersandingan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat dan lapisan yang paling bawah berhadapan langsung dengan warga negara dan badan hukum, terdapat hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder.

ATR/BPN memegang kewenangan *regelingsdaad* dan *bestuursdaad*, yaitu mengatur, mendaftarkan, menerbitkan hak, dan menegakkan kebijakan pertanahan. Dengan demikian, kedudukan ATR/BPN dalam hukum agraria nasional adalah *land administrator*, bukan *land manager*. Dari di sinilah kekosongan struktural yang nyata bahwa tidak ada satu pun institusi yang secara khusus mengemban *beheersdaad* atas cadangan tanah negara dalam struktur yang terintegrasi.

Majelis Hakim Yang Mulia, dari kekosongan itulah badan tanah hadir sebagai wajah kelembagaan dari *beheersdaad* yang selama ini tidak memiliki rumah institusional yang tepat. Pasal 125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mendirikan badan bank tanah sebagai badan sui generis, yakni entitas hukum yang berdiri sendiri dengan karakter hibrida antara fungsi publik dan fleksibilitas operasional. Karakter sui generis ini bukan kelemahan konstruktif normatif, melainkan sebuah ketepatan desain, sebab *beheersdaad* itu sendiri tidak dapat dijalankan oleh organ regulatif semata dan tidak pula sebagai diserahkan kepada entitas privat murni.

Majelis Mulia ... Majelis Hakim Yang Mulia, perlu pula diperhatikan TAP MPR Nomor 9/9 ... MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam justru menguatkan keberadaan badan bank tanah. Pasal 6 ayat (1) TAP MPR tersebut mengamanatkan antara lain penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, penguatan kelembagaan, pelaksanaan pembaruan agraria, serta mengupayakan pembiayaan program pembaruan agraria. Amanah-amanah ini diterjemahkan secara langsung oleh keberadaan badan bank tanah sebagai pembaruan kelembagaan yang diarahkan oleh TAP MPR tersebut sebagai pelaksana *land reform* berkeadilan melalui mandat minimum 30% *reforma agraria*. Dan sebagai pengelola cadangan tanah ditunjukkan bagi kepentingan umum, TAP MPR ini bukan dalil yang melemahkan badan bank tanah, TAP MPR mandat yang justru membenarkan kehadirannya.

Majelis Hakim Yang Mulia, dari pandangan tersebut, dapat kita lihat secara jernih bahwa badan bank tanah dan ATR/BPN sejatinya adalah dua entitas yang saling berkoordinatif, bukan kompetitif. ATR/BPN mengemban dimensi *regelingsdaad* dan *bestuursdaad* dengan meregulasi, mendaftarkan, menerbitkan hak, menetapkan tanah terlantar, dan menyelesaikan sengketa dan meletakkan kadaster nasional. Semua itu adalah kewenangan eksklusif ATR/BPN yang sama sekali tidak dimiliki oleh Badan Bank Tanah. Bahkan dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 1 angka 1

PP Nomor 19 Tahun 2021, Badan Bank Tanah hanya memiliki posisi sebagai instansi yang memerlukan tanah, yakni sebagai pemohon yang mengajukan permohonan kepada Kementerian ATR/BPN. Badan Bank Tanah menunggu dan menerima hasil pengadaan, bukan mengeksekusinya. Badan Tanah menunggu dan menerima hasil pengadaan, bukan mengeksekusinya. ATR/BPN adalah land administrator yang mengawal legalitas. Badan Bank Tanah adalah land manager yang mengawal ketersediaan.

Majelis Hakim Yang Mulia, pembahasan ini kemudian secara mutatis mutandis membawa kita kepada isu konstitusional yang paling mendasar dalam perkara ini, yakni kedudukan hak pengelolaan sebagai instrumen beheersdaad Badan Bank Tanah. Pasal 137 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan HPL kepada Bank Tanah. Pertanyaannya adalah apakah pemberian ini berarti negara melepaskan sebagian HMN-nya? Untuk itu, marilah kita cermati pandangan Prof. Boedi Harsono dalam *Hukum Agraria*, di halaman 280 menyebutkan bahwa HPL adalah gempilan dari HMN, bukan pemisahan. HPL tidak memutus relasi konstitusional antara tanah dan negara. Pandangan ini diperkuat oleh Pasal 1 angka 3 PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mendefinisikan bahwa HPL adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang HPL. Perbedaan yang mendasar dengan hak atas tanah terletak pada sumber dan sifatnya. Hak atas tanah seperti hak milik, HGB, HGU lahir dari kuantum HMN kepada subjek privat. HPL justru sebaliknya, tidak dapat diperjualbelikan, tidak dapat diahlihan, dan hanya dapat dipegang oleh instansi atau badan negara, dalam hal ini tidak ada pelepasan HMN.

Pada akhirnya, Yang Mulia, selama ... setelah dimanfaatkan selama paling sedikit 10 tahun, HPL dapat dilepaskan menjadi hak milik, namun terbatas hanya untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pertanian atau perkebunan, dan hanya kepada masyarakat, bukan korporasi. Ini bukan privatisasi, ini adalah aktualisasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bentuknya yang paling konkret, tanah negara yang telah dikelola, dijaga, dirawat, dan akhirnya diserahkan kepada rakyat yang paling membutuhkan.

Majelis Hakim Yang Mulia, hal ini semakin diperkuat adanya kuota afirmatif paling sedikit 30% dari luas tanah Badan Bank Tanah yang wajib dialokasikan untuk reforma agraria. Sebagaimana Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, frasa *paling sedikit* dalam ketentuan tersebut adalah floor atau batas minimum konstitusional yang mengikat, bukan ceiling atau batas maksimal. Tidak ada batasan atas dalam alokasi reforma agraria oleh Badan Tanah, maknanya 30% adalah jaminan minimum yang wajib dipenuhi dan dapat dilampaui sebesar apa pun sesuai kemampuan dan kebutuhannya.

Izin, Yang Mulia, perbandingan internasional pun membuktikan Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Brazil semuanya menempatkan alokasi sosial sebagai batas minimum dalam lembaga tanah negara mereka. Indonesia melalui Badan Bank Tanah menempatkan standar setara yang bahkan melampaui praktik terbaik internasional tersebut. Fakta ini dibuktikan data realisasi reforma agraria Badan Bank Tanah per semester 1 2025 yang mencapai 11.712.091 hektare dari 34.600.000 hektare HPL atau sekitar 34% yang telah melampaui batas 30% sebagaimana kajian penambahan modal Badan Bank Tanah di ... pada periode Desember tahun 2025.

Majelis Hakim Yang Mulia, dari seluruh pembahasan tersebut, Ahli dapat menyimpulkan satu garis yang tidak pernah putus, yakni Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan penguasaan aktif negara atas tanah. Mahkamah Konstitusi selalu serangkaian memutuskan memaknai amanat itu menjadi lima dimensi. Beheersdaad adalah dimensi yang selama ini tidak memiliki rumah kelembagaan, struktur hierarki penguasaan tanah dalam UUPA membuka ruang bagi HPL sebagai pelimpahan terbatas (ucapan tidak terdengar jelas) HMN yang bersifat operasional. Badan Bank Tanah hadir mengisi kekosongan beheersdaad tersebut, bermitra secara koordinatif dengan ATR-BPN selaku land administrator dengan HPL sebagai instrumen yang bukan mengurangi HMN, melainkan mengoperasionalkannya. Dan pada akhirnya, melalui mandat reforma agraria yang melampaui standar minimum, tanah negara dikelola, dijaga, dirawat, dan diberikan kepada rakyat dalam rangka kemakmuran rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa Badan Bank Tanah adalah perwujudan, bukan pengingkaran dari hak menguasai negara. Demikian Yang Mulia, keterangan Ahli. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [29:14]

Walaikum salam.

Saksi Pak Suharto, di podium sana, Pak!

26. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUHARTO [29:29]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi yang saya hormati, perkenalkan saya ... eh, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suharto, umur 60 tahun, pekerjaan nelayan, alamat Kelurahan Gresik, Kecamatan Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saya mulai merantau ke Kalimantan, tepatnya di alamat tersebut pada tahun 1988. Awal mulanya saya bekerja sebagai buruh pabrik. Kemudian, sekitar dua atau tiga tahun kami berkenalan dengan masyarakat setempat tepatnya mungkin tahun 1990-an atau

1991. Kami bersama-sama masyarakat membentuk kelompok tani dan menggarap tanah untuk kami berkebun, seperti menanam singkong, pisang, dan buah-buahan lainnya, dan macam-macam yang saya tanam. Saya memiliki dua bidang tanah garapan dengan rincian, satu bidang tanah yang berada di area pembangunan bandara VVIP dan satu bidang tanah lagi berada di luar kawasan bandara VVIP yang masuk dalam HPL Badan Bank Tanah. Luas tanah yang saya garap saat itu masing-masing kurang lebih dua hektare dengan total luas garapan empat hektare karena ada dua bidang. Tanah garapan saya yang terkena pembangunan Bandara VVIP sudah direlokasi dengan penyesuaian luas tanah sebesar 70% dari luas semula dikarenakan di dalam area relokasi yang baru telah tersedia fasilitas umum dan fasilitas sosial. Namun, saya menerima dan tidak memperlmasalahkannya.

Dokumen tanah yang saya miliki untuk tanah garapan adalah surat segel. Namun, untuk tanah yang terkena pembangunan bandara VVIP, tidak memiliki dokumen tanah apa pun. Saya belum pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah garapan saya karena saya beranggapan dengan memiliki surat segel yang disertai dengan penguasaan tanah di lapangan sudah menjadi dasar yang cukup.

Tahun 2022, kami mengenal Bank Tanah. Pada saat itu, Bank Tanah sedang mengadakan sosialisasi tentang apa itu Bank Tanah. Dan kami senang Bank Tanah hadir karena Bank Tanah memberikan kepastian hukum untuk tanah garapan kami, sehingga kami tenang dalam menggarap tanah kami di lapangan. Saya sudah tanda tangan perjanjian per ... pemanfaatan tanah dengan Bank Tanah. Tanah saya tersebut juga telah disurvei, dilakukan patok, batas bidang, serta pendataan dan verifikasi oleh pemerintah sebagai bagian pelaksanaan reforma agraria.

Untuk tanah garapan saya yang terkena pembangunan bandara VVIP, saya sudah menerima ganti rugi tanam tumbuh sekitar 35 ... Rp350.000.000,00 oleh Tim Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan. Dan tanah pengganti melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria berupa tanah produktif yang dapat kami garap untuk perkebunan dan telah disiapkan infrastruktur juga telah terbit sertifikat hak pakainya. Bank Tanah juga memberikan kami pelatihan untuk menambah pengetahuan bagi kami yang berkegiatan di kebun, juga ada pemberian bibit untuk dapat ditanam di tanah garapan kami. Dengan adanya tanah kami ... dengan adanya Bank Tanah, kami merasa tenang karena Bank Tanah melindungi kami dari mafia tanah dan tanah ... dan Bank Tanah pasang badan untuk kami dari mafia tanah.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [34:56]

Walaikum salam wr. wb. Duduk, Pak Suharto!
Pak Sukarno, silakan! Ini nama mantan presiden semua ini.

28. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUKARNO [35:17]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama Sukarno, umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta. Alamat Kampung Cidaweung RT 04/09, Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Saya datang ke Desa Batu Lawang pada waktu itu tahun 1998. Saat itu, pekerjaan yang saya kerjakan itu buruh serabutan. Dan setelah itu, kami lakukan menggarap lahan dimulai tahun 2001. Tanah tersebut saya garap menjadi kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya dan warga des ... warga kampung desa kami menggarap tanah PT Maskapai Perkebunan Moelia atau PT MPM. Pada saat itu berdasarkan sepengetahuan saya, PT MPM sudah tidak dapat memenuhi kesejahteraan untuk buruh. Saya juga pernah bertanya, apakah perusahaan bisa memberikan kesejahteraan yang baik? Namun, tidak ada jawaban waktu itu. Akhirnya kami berpikir, lebih baik menggarap lahan yang kosong tersebut.

Yang Mulia, tanah yang saya garap saat itu kurang-lebih luasnya 6.000 meter persegi. Di atas tanah garapan saya itu, saya menanam bermacam-macam tanaman sayuran. Selama saya menggarap, saya dan warga kampung tidak memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun dokumen tanah lain, kami hanya sebatas menggarap saja. Pada tahun 2024 akhir, saya mengenal Bank Tanah pertama kali. Pada saat Bank Tanah mengajak kami berdiskusi, sikap saya dan warga kampung yang lain masih bertanya-tanya saat Bank Tanah datang pertama kali. Apakah Bank Tanah itu pemerintah? Apakah Bank Tanah itu legal atau ilegal? Dan apa maksud dari Bank Tanah di lokasi Desa Batulawang pada waktu itu? Ternyata, setelah kami berembuk bersama yang juga disertai adanya beberapa kali kunjungan survei, sosialisasi, dan saya juga melihat langsung kegiatan-kegiatan Bank Tanah, akhirnya saya dan warga Cidaweung ... Kampung Cidaweung percaya kepada Bank Tanah. Dan saya yakin bahwa Bank Tanah adalah pemerintah yang sedang menjalankan tugas untuk melaksanakan program pemerintah untuk membantu tanah garapan kami agar dapat diberikan sertifikat.

Yang Mulia, sejak Bank Tanah hadir di kampung kami, tidak pernah ada intimidasi, tidak pernah ada pembatasan untuk masuk ke tempat garapan kami. Kami berkebun seperti biasa saja, justru Bank Tanah datang memberikan ketenangan untuk kami sebagai penggarap lahan.

Yang Mulia, beberapa kegiatan yang saya dan warga lain ketahui yang dilakukan Pemerintah Daerah Cianjur dan pemerintahan desa, yaitu melakukan pendataan, terus pengukuran, lalu pematokan oleh Bank Tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian pemanfaatan lahan itu sendiri. Saya sudah tanda tangan perjanjian pemanfaatan dengan Bank Tanah. Isi perjanjian, salah satunya adalah kewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan fungsinya.

Yang Mulia, setelah kami dan warga mempertahankan menggarap dalam waktu 10 tahun dan tidak diperjualbelikan, maka kesepakatan dengan Bank Tanah, tanah garapan kami akan ditingkatkan menjadi hak milik. Kami harus memanfaatkan tanah garapan selama 10 tahun karena setahu saya banyak tanah-tanah di Cianjur yang diperjualbelikan di bawah tangan. Kami setuju sertifikat kami dilarang dijual selama 10 tahun dan kami ingin mempertahankan tanah kami untuk anak cucu kami ke depan. Lewat tanah garapan ini kami berharap mendapatkan hasil yang bisa menjadi modal untuk terutama pendidikan dan kesehatan anak-anak, cucu kami, sehingga tercapai kehidupan yang layak untuk penerus generasi kami ke depan.

Yang Mulia, saat ini ada juga kegiatan pemberdayaan dari Bank Tanah, yaitu di bidang peternakan kambing dan ayam petelur. Saya dan warga berterima kasih atas kepedulian yang dilakukan oleh Bank Tanah untuk warga kampung kami dan alhamdulillah dari ayam petelur sudah menghasilkan dan dari hasil jualan telur, kami mendapatkan pendapatan sehari kurang-lebih Rp250.000,00. Sebelum ada Bank Tanah dahulu saya dan warga menggarap lahan ada rasa risau dan kurang nyaman karena tidak ada semacam gambaran tentang dokumen atau surat tanah.

Yang Mulia, tapi sekarang ... tapi setelah ada Bank Tanah, saya dan warga Kampung Cidaweung merasa tenang karena sudah ada secercah harapan, sangat terasa perbedaan kondisi dulu dan setelah ada Bank Tanah, kami merasa tenang dan bisa menjawab pertanyaan dari warga sejauh mana keterpihakan pemerintah terhadap warga yang menggarap lahan di wilayah kampung kami.

Yang Mulia, tentang sertifikat juga menjadi salah satu pertanyaan yang saya dan warga kampung diskusikan dengan Bank Tanah waktu Bank Tanah sosialisasi ke kampung kami.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [42:47]

Walaikum salam.

Dari Pemerintah atau Presiden, ada pertanyaan untuk ahli dan saksi?

30. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [42:56]

Ada, Yang Mulia. Silakan!

31. KETUA: SUHARTOYO [42:59]

Silakan! Satu juru bicara, ya? Silakan!

32. PEMERINTAH: JAROT WAHYU WIBOWO [43:03]

Baik, izin, terima kasih, Yang Mulia Hakim konstitusi, Pak Ketua. Kami dari Pemerintah akan menanyakan kepada kedua Ahli, izin, Pak Sofyan Djalil. Pertanyaan pertama untuk Ahli Pak Sofyan Djalil, kami ingin menanyakan, Pak, mengapa Badan Bank Tanah dibentuk dengan model sui generis dan apa yang menjadi pertimbangan saat itu dibentuk badan sui generis?

Yang kedua, Pak Sofyan, kenapa Reforma Agraria sebaiknya tetap dijalankan di badan Bank Tanah? dan bagaimana pengalaman Bapak yang alami terkait dengan pendistribusian tanah di Indonesia seperti daerah Sinama ini? Dan juga bagaimana konsep badan Bank Tanah sebagai instrumen negara penyelesaian konflik dan kepastian legal right tanah negara dalam rangkai ekonomi berkeadilan mengingat selama ini bahwa yang memberi kekuasaan kekuatan modal akhirnya yang menguasai fisik tanah negara di ujungnya. Mungkin itu, Pak, dua pertanyaan buat Pak Sofyan Djalil.

Kemudian, kepada Pak Hamidi, Ahli Pak Hamidi, apakah sudah pernah ada penelitian terkait dengan kondisi Badan Bank Tanah? Dan bagaimana pendapat Ahli dengan praktik model Bank Tanah di negara lain, Pak?

Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah menurut pendapat Ahli Pak Hamidi, bagaimana proses perolehan tanah di Badan Bank Tanah? Bahwa Bank Tanah harus menyediakan kewajiban persediaan bagi kepentingan ... berbagai kepentingan, dan bagaimana dibandingkan dengan proses perolehan tersebut?

Mungkin itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [44:34]

Dari DPR, ada pertanyaan?

34. DPR: IRA CHANDRA [44:38]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [44:39]

Cukup.
Dari Pemohon, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203, 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [44:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, ada sumber Kompas tanggal 18 Januari tahun 2025 bahwa Kepala Badan Tanah pada tahun 2025 mengungkapkan sebanyak 59% lahan di Indonesia dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia yang tergolong ... yaitu konglomerat, ya. Nah, apakah pembentukan Bank Tanah ini yang berorientasi pada akumulasi, pengelolaan, dan distribusi cadangan tanah untuk ... in ... investasi, telah sejalan dengan tujuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 dan semangat Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960? Atau justru menciptakan bentuk baru sentralisasi penguasaan tanah yang secara konstitusional tidak pernah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945?

Kemudian yang kedua, Mahkamah dalam berbagai putusan menegaskan bahwa penguasaan tanah oleh negara menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 harus dimaknai sebagai fungsi publik yang semata-mata dijalankan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi, bukan untuk menghimpun dan mengelola aset tanah melalui suatu badan khusus.

Jika demikian, apakah dengan membentuk Bank Tanah telah mengubah fungsi negara dari regulator menjadi pemegang dan pengelola portofolio tanah? Sehingga keluar dari makna konstitusional hak menguasai negara yang selama ini dibangun oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, untuk Ahli Pak Hamidi. Saudara Ahli tadi menjelaskan bahwa Bank Tanah, HPL, dan pengadaan tanah tetap berada dalam suatu penguasaan negara. Namun, dapatkah Saudara Ahli menunjukkan suatu ketentuan dalam pasal-pasal yang diuji yang secara eksplisit menempatkan perlindungan hak warga negara atas tanah lebih tinggi daripada kepentingan investasi, percepatan pembangunan, atau penyediaan tanah bagi proyek strategis?

Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [46:52]

Baik.
Dari Majelis. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Dr. Sofyan Djalil dan Pak Dr. Muhammad Hamidi Masykur yang telah memberikan keterangan Ahli. Juga kepada Pak Sukarno dan Pak Suharto. Saya sebut dulu Pak Sukarnonya, ya.

Baik. Tetapi, sebelum saya bertanya, saya mohon Keterangan tambahan atau data tambahan dari Kuasa Presiden.

Ini kan kalau kita lihat di PP 64 Tahun 2021 ya, tentang Bank Tanah, itu kan di Pasal 2, ini kan Bank Tanah ini dibentuk untuk ... apa ... melaksanakan katakanlah sejumlah mandat terkait dengan ketersediaan tanah, ya. Meskipun urusannya ... apa ... urutannya saya agak masygul gitu, ya. Yang pertama adalah kepentingan umum. Yang kedua, kepentingan sosial. Yang ketiga, kepentingan pembangunan nasional. Yang keempat, pemerataan ekonomi. Yang kelima, konsolidasi lahan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah reforma agraria. Jadi, reforma agraria kalau menurut urutannya di sini ini yang terakhir, gitu.

Nah, saya mohon setelah sekian tahun ya, Bank Tanah itu dibentuk gitu ya, data statistical-nya itu untuk masing-masing, ya ... apa ... alokasi ketersediaan tanah itu mohon disampaikan juga kepada Mahkamah Konstitusi. Berapa yang kemudian dari ketersediaan tanah yang ada dalam penguasaan Bank Tanah itu yang untuk kepentingan umum berapa? Dan berapa juga yang untuk reforma agrarian? Ini penting juga ya, untuk melihat, saya kira Mahkamah, apakah ketentuan Pasal 33 ayat (3) itu ... apa ... telah diterjemahkan dengan baik ya, oleh Pemerintah. Nah, itu mohon data statistical-nya.

Nah, ini berkenaan dengan keterangan Ahli Pak Sofyan Djalil. Ini senior dan guru saya di UI ini. Jadi, saya mohon maaf kalau pertanyaannya agak susah, biasanya dulu saya yang ditanya-tanya, sekarang saya yang bertanya. Dan kemudian, Pak Mohammad Hamidi Masykur. Jadi, saya tujukan kepada keduanya, nanti terserah dari Bapak-Bapak yang akan menanggapi siapa. Di satu sisi, kalau melihat dari apa yang tadi para Ahli terangkan, itu ... apa ... tentu hal yang sangat positif sekali. Tapi kan, banyak juga kemudian berbagai pihak yang melihat bahwa itu adalah das sollen-nya ya, tentang Bank Tanah, ya. Apakah das sein-nya itu begitu? Itu yang harus kita alami, ya. Saya juga tidak ingin buru-buru mengatakan das sein-nya tidak seperti itu gitu, enggak seperti itu, itu sesuatu yang harus kita alami.

Nah, dalam konteks das sein ini ya, sejumlah kalangan juga kemudian justru melihat hal yang lain, misalnya melihat Bank Tanah itu justru menjadi bagian dari aktor konflik baru agraria. Karena ada tanah-tanah yang kemudian dimasukkan dalam katakanlah stok Bank Tanah, padahal tanah itu sudah berpuluh tahun ya, digarap oleh masyarakat, ya. Nah, padahal dulu, Pak Sofyan, zaman rezim BW, Buku II, itu saja kalau ... apa ... ada orang tentu yang tunduk pada BW yang sudah

menguasai 20 tahun dengan alas hak yang belum sempurna. Alas hak yang belum sempurna itu seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Suharto, misalnya surat segel lah, begitu ya, itu kemudian bisa mendapatkan hak. Kalau tidak punya alas hak sama sekali, maka itu 30 tahun kemudian dengan penguasaan yang uninterrupted, itu kemudian bisa diinikan.

Nah, ini kan sekarang malah enggak ada jangka waktunya. Karena sudah turun-temurun, berpuluh-puluh tahun, tanahnya tetap saja dianggap sebagai katakanlah tanah negara, atas nama HMN itu tadi. Nah, itu artinya ada yang melihat seperti itu. Nah, kemudian juga karena itulah timbul konflik ya, dan kemudian keberadaannya itu juga menimbulkan tumpang-tindih klaim lahan, ya. Yang ... apa ... tanah itu mestinya menjadi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), tapi karena ada fungsi-fungsi yang lain itu yang kemudian dipindahkan.

Nah, yang berikutnya lagi, saya kira ini yang paling umum, ya. Kehadiran bank tanah itu dianggap juga sebagai penghidupan kembali asas domeinverklaring ya, yang sudah dihapuskan oleh UU PA, ya. Kemudian juga, makanya tadi saya minta datanya adalah ini juga walaupun ini lebih atau lebih ... apa ... terkedepankan menurut saya, unsur suuzannya, kecuali nanti ada data statistiknya adalah itu, ini lebih mengutamakan kepentingan komersial ketimbang kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Nah, saya ingin mohon pandangan dari Para Ahli terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan, ya. Artinya, soal ... apa ... quote unquote sebagai aktor konflik agraria baru. Kemudian, justru ... apa ... menimbulkan tumpang-tindih klaim lahan karena lahan yang sudah berpuluh-puluh tahun berturun-temurun itu tidak langsung kemudian katakanlah dinyatakan sebagai tanah objek reforma agraria. Karena misalnya bank tanah itu juga berdasarkan juga barangkali rencana pembangunan ya, itu kemudian di sana akan dilaksanakan proyek yang lain, ya. Ambil contohlah proyek-proyek sawah baru yang kemudian ribut itu kan, yang kemudian digambarkan di dalam film *Pesta Babi* yang lagi ramai itu. Nah, kemudian juga terkait dengan asas domein verklaring. Nah, saya mohon perspektif dari Para Ahli terkait dengan itu, ya. Bagaimana seharusnya untuk merespons? Agar apa yang dipersepsikan oleh sebagian masyarakat kita itu tidak terjadi atau tidak benarlah persepsi itu.

Saya kira hanya itu, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

39. KETUA: SUHARTOYO [54:57]

Baik.

Yang Mulia Pak Liliek, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [55:04]

Terima kasih, Ketua Majelis.

Kami ingin mendapatkan tambahan keterangan dari Saksi, baik dari Bapak Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.L.D. dan Saksi Dr. Mohammad Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Begini, Bapak Para Ahli, ini terkait dengan hak menguasai dan mengolah tanah oleh negara. Saya mencoba mempersepsikan ini dengan Proyek Strategis Nasional sebagai kebijakan daripada pemerintah. Dalam hal, khusus Proyek Strategis Nasional ketika membutuhkan lahan atau tanah, kemudian dikaitkan dengan kepentingan umum. Apakah tadi karena dua Saksi mengatakan bahwa ... Ahli tadi mengatakan bahwa dalam perspektif pendekatan korporasi dalam hal negara menguasai dan mengolah lahan atau tanah itu, kemudian juga aktualisasi dari negara menguasai dan mengelola tanah, saya mencoba menghubungkan ini dengan Proyek Strategis Nasional dan kepentingan umum ketika Proyek Strategis Nasional itu membutuhkan tanah. Apakah ini dapat ... kebutuhan tanah yang dilakukan oleh PSN ini dapat dipersepsikan sebagai kepentingan umum? Kalau kita melihat bahwa PSN ini juga ada korporasi yang ada business oriented, apakah itu dalam CQ untuk kebutuhan negara? Tapi paling tidak ketika PSN ini, kebijakan ini diterapkan, ada kebutuhan bisnis di belakang itu. Mohon Bapak dapat memberikan keterangan tambahan terhadap hal ini.

Sekian dari saya, terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [56:42]

Baik.

Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia!

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:45]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. Sofyan Djalil, Pak Hamidi Masykur, dan Pak Sukarno, dan Pak Suharto selaku Saksi.

Saya ada sedikit ... apa namanya ... upaya untuk mendalami kaitannya dengan keterangan yang telah disampaikan tadi oleh Pak Sofyan Djalil dan Pak Hamidi Masykur.

Saya tadi mendengar bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya Bank Tanah ini adalah karena kesulitan investor mendapatkan tanah. Dan oleh karena itu, Bank Tanah dibentuk sebagai lembaga yang sui generis. Nah, dalam kaitan ini, tentu kita akan baca ... kalau kita baca dari ketentuan yang mengatur menyangkut Bank Tanah ini, ada setidaknya ada empat tujuan dan fungsi utama Bank Tanah, yaitu pengelolaan tanah negara. Artinya apa? Mengelola tanah secara

optimal dan seterusnya. Kemudian, nah, ini. Pengendalian harga tanah, mengendalikan lonjakan harga tanah, pemerataan akses lahan, dan kepastian investasi. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan Djalil bahwa untuk ... apa namanya ... meningkatkan kita punya daya ... apa namanya ... kompetisi dengan negara-negara lain, maka kita selama ini kekurangan tanah itu untuk kepentingan investasi. Tetapi jangan lupa bahwa Bank Tanah ini adalah tidak hanya untuk ... apa namanya ... kepastian investasi, tapi itu pun di urutan keempat ya, kalau kita lihat urutannya, tapi yang utama adalah untuk mengelola tanah negara karena yang tadi disebutkan bahwa negara tidak memiliki, tapi mengelola.

Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, nah, pertanyaan saya adalah pertama, kalau negara menguasai tanah tapi tidak efektif tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan Djalil, penguasaannya karena tidak memiliki tanah. Apakah menurut Pak Sofyan lebih efektif ya, jika penguasaan ... apa ... hak menguasai itu negara itu lebih efektif jika itu adalah penguasaan real? Dalam arti ya, negara memiliki hak atas tanah tersebut ... hak milik atas tanah tersebut. Apakah itu baru Pak Sofyan bisa katakan ini namanya efektif? Karena kalau hanya menguasai, tapi tidak ... tidak memiliki, kan tidak efektif. Tadi kalau saya tidak salah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan.

Kemudian, ini kaitannya dengan ya, yang Saksi, tapi saya tidak bertanya ke Saksi, saya bertanya ke Ahli. Pihak yang menerima tanah hasil reforma agraria ini, ini apakah ini yang kemudian tadi yang istilah Pak Sofyan itu di depan terima, tapi di belakang memberi, kan begitu. Artinya ya, tidak efektif. Ini kan, juga tidak efektif juga ini penguasaannya oleh masyarakat yang menerima hasil dari reforma agraria itu, ya. Nah, apakah ini ... apa namanya ... semata-mata karena artinya tidak tepat sasaran peruntukan dari ... apa namanya ... program reforma agraria ini, tidak tepat sarannya karena orang yang diberikan mestinya seperti Pak Sukarno, Pak Suharto ini yang kekeuh dan tadi kalau saya tidak salah dengar tadi, "Oh, ini untuk kepentingan anak cucu saya, tidak untuk saya perjual-belikan," dan memang itu sesuai dengan ... apa namanya ... konsep ya, dari Bank Tanah ya, yaitu berubah status menjadi pengelolaan hak ... pengelolaan HPL? Sehingga tidak untuk diperjual-belikan dan diperuntukkan untuk anak cucu tadi disampaikan oleh Pak Sukarno ... Pak Suharto ... Pak Sukarno tadi yang menyampaikan. Nah, apakah ini semata-mata karena tidak tepat sarannya? Berarti banyak nih, orang yang diberikan kemudian ternyata tidak tepat sasaran. Atau mestinya ini ditindaklanjuti lagi dengan dukungan untuk pengelolaan tanah tersebut, tidak semata-mata selesai dengan memberikan sertifikatnya saja, tapi harus dimonitoring, evaluasi, monitoring untuk pemanfaatannya seperti yang dilakukan oleh Pak Sukarno dan Pak Suharto. Apakah seperti itu contoh yang ini?

Nah, saya lebih ingin maju lagi sedikit. Sekarang ini kita bisa melihat banyak tanah, lahan pertanian ya, utamanya di pinggir-pinggir jalan kalau kita lihat jalan di daerah Jawa, pulau Jawa ini sampai ke sana, dan sekarang sudah muncul ya, istilahnya sih UMKM, ya ... apa ... usaha-usaha kecil, tapi bisa menengah juga di pinggir-pinggir jalan, menurut ... di pinggir-pinggir jalan. Nah, sementara tadi ini kan tadinya adalah lahan pertanian. Nah, sekarang diubah karena mungkin dia punya nilai, nilai ekonomisnya lebih memiliki nilai ekonomis kalau itu diubah misalnya menjadi kafe-kafe, misalnya sekarang banyak kafe-kafe saya kira, kalau kita lihat di pinggir jalan, ya. Nah, sementara dia tadinya adalah lahan pertanian. Nah, apakah menurut Pak Sofyan maupun Pak Hamidi, apakah ini adalah praktik yang ... apa namanya ... bagus, artinya dibenarkan atau boleh dan itu justru disarankan? Atau ya, kalau memang itu adalah tadinya adalah lahan pertanian ya, meskipun itu dia di pinggir jalan-pinggir jalan besar misalnya, itu tidak bisa diubah peruntukannya, harus tetap, meskipun mungkin secara ekonomis, saya bilang tadi, nilai ekonomisnya lebih tinggi, lebih baik. Nah, apakah memang kepentingannya adalah lebih tinggi nilai ekonomisnya lebih tinggi lebih baik? Ataukah menurut Ahli berdua, peruntukannya yang harus dipertahankan secara konsisten? Nah, ini mungkin yang ingin saya ... apa ... ketahui dari Ahli.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:03:29]

Baik, Prof, terima kasih.
Dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:33]

Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ahli Pak Sofyan Djalil dan kepada Pak Hamidi Masykur, termasuk kepada Pemerintah, keterangan yang sa ... diminta sebelumnya, mohon dapat diserahkan, ya. Saya kepada Ahli saja, ada satu hal yang ingin saya mohonkan ... apa namanya ... pandangan atau kalau bisa keterangan tertulislah begitu, ya. Bahwa saya mencoba menyandingkan antara Perpres 86 terkait dengan pembaruan agraria termasuk reforma agraria di situ dan kemudian dengan PP 64. Itu memang kalau disandingkan kedua hal itu, lepas dari persoalan hierarkinya, itu sebetulnya ada dasar pijakan yang memang agak berbeda. Kalau yang PP 64 itu pijakannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara dalam Perpres 86, itu pijakannya adalah TAP Nomor 9/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan termasuk reforma agraria di situ. Ada pijakan-pijakan yang berbeda. Kalau kemudian disampaikan terutama oleh Pak Sofyan Djalil bahwa ada hal yang

dinyatakan sebagai satu kelemahan di situ. Kelemahan dari reforma agraria. Itu nanti mohon bisa dijelaskan kelemahannya seperti apa? Sejauh apa yang kemudian apakah ini tetap berlaku atau kemudian sudah diganti? Karena apa? Karena di dalam catatannya dari Ahli mengatakan di sini, kenapa kemudian itu ada Bank Tanah? Karena ada kelemahan, satu, soal penataan menyangkut aset dan yang kedua adalah soal penataan aksesnya. Terutama yang dilihat adalah pada penataan aksesnya.

Oleh karena itu, karena ini adalah kaitannya dengan reforma agraria yang saya lihat sebetulnya di dalam Perpres 86 itu ya, keduanya memang di-cover di situ. Baik itu untuk penataan asetnya maupun penataan aksesnya. Lah, sisi lemah apa yang kemudian akses itu dikatakan masih tidak bisa terselesaikan mungkin, tidak bisa terpecahkan, dan itu kemudian membutuhkan satu kelembagaan atau badan yang kemudian disebut dengan Bank Tanah itu? Apakah kemudian dengan Bank Tanah itu, reforma agraria dalam Perpres 86 itu masih tetap eksis atau kemudian sudah hilang sama sekali? Lah, sejauh mana kemudian mandat yang diberikan oleh TAP 9/2001 itu terejawantahkan di dalam proses? Salah satunya adalah selain soal penataan aset dan penataan akses ... akses, dan yang berikutnya adalah soal pencegahan atau kemudian meminimalisasi terjadinya konflik pertanahan itu sendiri. Kenapa? Karena di sini Bank Tanah itu kan diberi mandat salah satunya adalah untuk memberikan HPL. Lah, sejauh mana kemudian ini bisa mencegah terjadinya konflik? Karena di dalam masyarakat hukum adat tidak selamanya mereka kemudian menghendaki adanya HPL itu langsung, mungkin begitu. Itu mohon nanti bisa dijelaskan, ya.

Ini yang saya mohon ada ketegasan soal pengejawantahan dari TAP mandat reformasi sesungguhnya terkait dengan penataan aset dan penataan akses yang dilakukan oleh Perpres 86 berdasarkan reforma agraria itu. Itu yang saya mohon nanti ada penjelasan lebih lanjutnya di situ. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:07:31]

Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Ahli Bapak Dr. Sofyan Djalil dan Bapak Dr. Mohammad Hamidi Masykur, juga Saksi Suharto dan Pak Sukarno.

Saya hanya bertanya untuk Ahli saja, tidak untuk Saksi. Nah, dalam Keterangan yang disampaikan, yang pertama dari Pak Sofyan Djalil. Saya baca di dalam keten ... penutup ya, dari Keterangan ini.

Dinyatakan bahwa keberadaan Bank Tanah sesungguhnya bukan ... bukanlah penyimpangan dari Pasal 33 UUD 1945. Sebaliknya, Bank Tanah merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan Pasal 33. Bank Tanah dibentuk bukan untuk memprivatisasi tanah negara, bukan untuk mengomersialisasikan hak at ... hak rakyat atas tanah, dan bukan untuk mengurangi peran negara. Bank Tanah dibentuk justru agar negara hadir secara nyata, efektif, berkelanjutan dalam mengelola tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di akhirnya ini, Pak Sofyan menyatakan bahwa mengilustrasikan sebagai bank sentral, menjaga stabilitas uang agar tidak dikuasai oleh kepentingan sempit, ya.

Nah, sedangkan tadi dari Pak Masykur. Terkait dengan hal ini, ini di dalam halaman 6 Keterangannya ini yang saya coba cermati, ini posisi Bank Tanah ... Badan Bank Tanah ini kan sangat lemah, ya. Kalau dalam kaitan dengan ATR/BPN, dia bisa berfungsi koordinasi, ya. Nah, saya ingin minta perspektif dari Ahli. Pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi berkait dengan eksistensi BP Migas, ya. Karena dalam Putusan MK Nomor 36/2012 yang lalu itu, MK menilai kewenangan besar BP Migas ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam kaitan ini, lemahnya posisi Badan Bank Tanah dalam kaitan ATR/BPN ini, apakah justru tidak akan mencapai tujuan yang dikehendaki? Nah, ini, ini saya minta perspektif dari kedua Ahli terkait dengan posisi lemahnya Bank Tanah ini sebetulnya.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:10:45]

Yang Mulia Pak Adies, silakan!

48. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:10:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih kepada Ahli, Pak Dr. Sofyan Djalil dan Dr. Mohammad Hamid Masykur. Kemudian, kepada para Saksi. Saya juga hanya kepada Ahli. Tadi Pak Prof. Guntur sudah menyinggung, mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ahli, Pak Dr. Sofyan Djalil. Bahwa disampaikan sistem pengelolaan tanah oleh Pemerintah tidak efektif. Kemudian, saya mendengarkan juga disampaikan bahwa pendekatan sekarang susah dicapai oleh kementerian karena tidak didesain untuk hal-hal tersebut.

Nah, saya mohon tambahan penjelasan. Ini kan kita ketahui bahwa Bank Tanah ini juga berada di bawah Kementerian ATR/BPN. Sedangkan tadi juga disampaikan bahwa dan kita ketahui bahwa ATR/BPN ini dalam mengelola sistem pertanahan negara, even tadi Pak Sofyan kita ketahui bahwa Menteri ATR/BPN selama 6 tahun juga mengakui bahwa memang sistem pengelolaan tanah pemerintah kita

masih kurang efektif sampai saat ini. Nah, bagaimana jika dikaitkan bahwa Bank Tanah ini juga berada di bawah ATR/BPN, badan yang dibentuk oleh ATR/BPN? Pasti koordinasinya tadi juga disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Daniel kepada ATR/BPN bahwa ... sedangkan ATR/BPN-nya ini kementerian yang belum didesain untuk hal-hal tersebut. Mohon ini diberikan penjelasan tambahan.

Kemudian yang kedua disampaikan bahwa dibentuknya Bank Tanah ini untuk kemakmuran daripada masyarakat Indonesia. Tetapi kenyataannya ini kan baru dua Saksi dihadirkan, Pak Suharto dan Sukarno. Kami juga telah mendengar kesaksian yang di ... apa ... saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon bahwa mereka juga sangat dirugikan dengan beberapa keputusan Bank Tanah. Ini kalau enggak salah saksinya dari Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ya, waktu itu. Jadi, mereka dijanjikan bahwa hak pengelolaan itu sekitar 840 hektare dan tiba-tiba ada investor masuk dijanjikan akan diberikan juga lahan, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini hanya pihak investor dan mereka tidak diberikan kesempatan untuk ... belum diberikan kesempatan untuk mengelola daripada hak-hak tanah yang digarap tersebut.

Jadi, dua hal itu saja mohon ditambahkan penjelasan dari kami. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:14:30]

Walaikum salam.

Terakhir, Prof. Saldi, silakan, Prof!

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:34]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada Para Ahli, Pak Sofyan Djalil dan Pak Hamidi Masykur. Saya kalau enggak salah ini ... apa namanya ... omnibus law ini juga idenya dari Pak Sofyan Djalil kalau yang saya dengar. Tapi benar atau tidaknya saya juga tidak tahu itu. Tidak perlu dijawab itu, Pak. Karena rumit sekali itu memahami omnibus law, Pak, karena terlalu besar, terlalu banyak. Kami malahan sudah ketika ketemu terakhir dengan ... apa ... ketua ... apa ... kepala badan ... apa ... di DPR ya, kalau mau bikin omnibus law jangan sebanyak ini, sampai 80-an undang-undang itu. Mungkin 3-4 undang-undang saya disatukan itu menjadi jauh lebih sederhana. Nulisnya susah, Pak Sofyan Djalil, nulisnya, bagaimana menulis normanya itu saja susah. Apalagi untuk memahaminya. Tapi ini sudah menjadi produk hukum dan tentu harus dilaksanakan.

Nah, pertanyaan saya pertama kepada kedua Ahli, bagaimana kedua Ahli menjelaskan Bank Tanah itu dalam konsep reforma agraria? Apakah Bank Tanah itu menjadi ... apa ... lebih ... apa ... reforma agraria itu menjadi bagian dari konsep Bank Tanah atau sebaliknya? Jadi, mengapa ini dipertanyakan? Karena ini kan semua menjelaskan menurunkannya dari TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 itu. Nah, tolong kami dijelaskan, ini bagaimana meletakkan Bank Tanah dalam konsep atau ... apa namanya ... bangunan hukum reforma agraria? Tolong ini kami diberi penjelasan terkait dengan ini. Karena tadi ada penjelasan yang mengatakan bahwa paling sedikit 30% dari Bank Tanah itu akan digunakan untuk kepentingan reforma agraria. Ini artinya apa? Reforma agraria menjadi sub dari desainnya Bank Tanah itu. Nah, tolong kami dijelaskan. Karena apa? Tidak bisa tidak, ini semuanya harus disangkutke ke TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan baru nanti ke Pasal 33-nya. Tolong kedua Ahli menjelaskan hal ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya minta juga Ahli menjelaskan. Kalau dibaca TAP MPR Nomor 9-nya, dasar pertimbangannya itu antara lain mengatakan ini karena terjadinya ketimpangan dalam struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan yang menimbulkan berbagai konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria atau sumber daya alam. Nah, itu salah satu dasarnya. Sehingga salah satu yang ingin dicapai itu adalah terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan.

Saya ingin Ahli menjelaskan, dengan telah berjalannya beberapa tahun ... apa ... undang-undang ini, apakah yang terjadi itu ramah lingkungan atau sebaliknya? Karena TAP MPR itu eksplisit mengatakan agar terwujud pembangunan yang ramah lingkungan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya minta Ahli juga menjelaskan. Ini apalagi Pak Sofyan Djalil ini dianggap orang yang paling sering mendiskusikan soal otonomi daerah dengan Pak JK ketika menjadi Pasal 18 di Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR itu. Kalau dibaca, dasar mengingat dari TAP MPR 9/2001 itu adalah Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Tolong kami diberi penjelasan, seberapa Bank Tanah ini kemudian melindungi hak-hak tradisional masyarakat dalam pengelolaan tanah? Nah, karena apa? Karena ini menjadi isu yang sebetulnya ada yang menganggap ini semakin ... apa ... mero ... apa ... menggerogoti tanah-tanah adat masyarakat. Dan sebagian lain menyatakan, "Ndak, ini memberikan perlindungan."

Tolong kami diberikan penjelasan dan tolong ini diletakkan dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Karena sadar atau tidak, apa yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memindahkan sebagian kewenangan yang ada di daerah itu ditarik ke pemerintah pusat. Padahal TAP MPR itu sendiri itu mengatakan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B itu sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Jadi, kalau begitu sebetulnya, TAP ... apa ... undang-undang ini enggak sesuai dengan TAP MPR ini, lho. Karena apa? Sebagian kewenangan itu lalu dipindahkan ke

pemerintah pusat. Nah, tolong ini kalau bisa kami diberi perspektif, Pak Sofyan dan Pak ... apa ... Pak Hamidi Masykur.

Dan pertanyaan khusus untuk Pak Hamidi Masykur, di Keterangan Ahlinya tadi ada hierarki penguasaan tanah, Bapak melukiskan seperti piramida dan di piramida puncaknya itu adalah hak bangsa Indonesia. Saya ingin dapat penjelasan Bapak ini, ini hak bangsa Indonesia ini konsep legal, konsep sosiologis, atau konsep antropologis? Mengapa ini penting kami pertanyakan, Pak? Karena kalau diletakkan dalam konsep hak menguasai oleh negara, maka tidak tepat meletakkan hak bangsa itu lebih tinggi dari hak menguasai oleh negara. Dan tolong, Bapak beri kami penjelasan. Karena konsep bangsa itu lebih absurd ya, dibandingkan konsep negara. Bangsa itu pada banyak konsep itu tidak terikat dengan wilayah. Sekarang tiba-tiba Bapak meletakkan konsep hak Bangsa Indonesia itu menjadi hierarki tertinggi dalam penguasaan tanah. Nah, tolong Bapak jelaskan ini, konsekuensi konsep ini terhadap Bank Tanah itu yang sebahagian tanah-tanah tradisional itu kan dibangun dalam konsep kebangsaan itu, konsep bangsa itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:21:32]

Silakan, Saudara Ahli, Pak Sofyan Djalil!

52. AHLI DARI PEMERINTAH: SOFYAN A. DJALIL [01:21:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menjelaskan dulu secara umum, Yang Mulia, Bank Tanah itu adalah melaksanakan salah satu fungsi ATR. Selama ini, ATR fungsinya adalah melakukan reforma agraria. Nah, reforma agraria ini yang kita lihat selama ini kurang efektif.

Yang pertama adalah faktanya tanah yang dikuasai, terutama misalnya tanah-tanah bekas hak, tanah bekas hak sekarang ini menjadi tak bertuan, Bapak-Bapak. Jadi, karena itu BPN tidak punya kemampuan untuk mengawasi secara detail apa yang terjadi di lapangan. Jadi, oleh sebab itu, bekas hak, saya contohkan tadi di kawasan Bopuncur, itu salah satu contoh. Sebagian besar itu dulu adalah tanah-tanah perkebunan, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah terjadi sekian lama reforma agraria? Masyarakat in the end, tidak mendapatkan tanah yang cukup substansial.

Kita lihat, saya pergi ke sebuah desa, di sana ya, di daerah Cigombong, ini ilustrasi anekdot. Jadi, itu ada dua RW, padatnya luar biasa, satu rumah itu sampai dengan empat keluarga tinggal. Padahal itu adalah wilayah pertanian, wilayah di luar kota. Kalau Jakarta, dapat bisa mengerti. Karena apa? Tanah yang proses reforma agraria itu dulu ... reforma agraria telah terjadi karena tanah itu dari kebun, sekarang

menjadi milik seseoranglah. Tapi masyarakat di situ enggak dapat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kenapa? Karena BPN tidak sampai ke lapangan. Di lapangan yang berlaku adalah yang kuat dia dapat, itu yang terjadi.

Saya bayangkan, Bapak, Ibu sekalian, waktu saya di Menteri ATR selalu mengatakan, kalau kita tidak tata proses reforma secara teratur, secara ... apa namanya ... terkontrol, secara terarah, maka di masa akan datang, anak-anak cucu kita akan tinggal di tanah-tanah bekas perkebunan yang dikuasai oleh konglomerat katakanlah sekarang. Penumpang. Hari ini 17.000.000 kebun sawit ya, setengah di antaranya itu sudah bersertifikat. Sebagian lagi 41% milik rakyat. Milik rakyat selama ini juga karena tidak mendapatkan ... ini karena masalah dengan kawasan hutan, Yang Mulia, dengan kawasan hutan. Yang sekarang diambil oleh pemerintah sebagian besar adalah itu milik perusahaan juga, tapi milik rakyat juga, karena milik rakyat yang tidak ada legal ... apa namanya ... basis-nya.

Oleh sebab itu, Bapak, nanti tanah-tanah hak sementara itu akan habis. Kalau habis, pemerintah enggak memperpanjang, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang sudah terjadi. Maka para pengusaha perkebunan sangat takut kalau kebunnya tidak diperpanjang karena semua orang akan serobot karena ini adalah hak tanah negara, karena ini dikuasai langsung oleh negara. Sehingga tidak terjadi transisi yang smooth, transisi yang teratur. Sehingga yang dapat adalah yang kuat, apa pun maksudnya itu, ya. Nah, hak-hak sementara ini akan habis, soon or later.

Kemudian saya lihat, Yang Mulia, apa yang terjadi? Kita pergi ke daerah-daerah ya, dimana misalnya itu daerah transmigrasi dulu itu kampung. Sekarang berkembang, sebagian ibu kota ... apa namanya ... daerah kabupaten baru, itu banyak yang tumbuh di daerah bekas transmigrasi. Tapi karena penataan yang tidak bagus, apa yang terjadi? Taman pun tidak ada. Karena negara menguasai tadi. Tapi de facto di lapangan tidak ada yang mengawasi.

Oleh sebab itu, saya mengatakan bahwa fungsi ATR, salah satu fungsi ATR, kita bikin badan untuk mengelola fungsi tersebut secara transisi lebih *smooth*, tujuan tercapai. Saya ... apa namanya ... sangat trenyuh di waktu saya sudah mengeluarkan sertifikat 87.000.000 sertifikat untuk rakyat, tapi Pak Amien Rais mengatakan apa yang dikerjakan oleh BPN itu enggak ada arti apa-apa. Gini, indeks pertanahan makin besar. Kenapa? Masalahnya itu ada. Indeks pertanahan bisa dikatakan bahwa pengusaha mendapatkan prioritas, tapi yang jadi masalah adalah praktik di lapangan tidak ada yang mengawasi. Oleh sebab itu, Bank Tanah itu fungsinya terbatas sekali sebenarnya untuk menjalankan fungsi ATR/BPN, supaya dia itu punya tangan di bawah yang menjaga, mengelola, melindungi kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan reforma agraria. Bapak dan pengurusan itu ... urusan ... apa ... penyertaannya ... pemanfaatannya, RA kita sebut dia di

belakang, tapi bukan RA itu sebenarnya, seluruh ini adalah sebenarnya dalam rangka penataan tanah yang berkeadilan. Misalnya kepentingan umum. Saya maksudkan ... saya mengatakan kepada teman-teman waktu kita bikin itu, nanti di setiap desa kalau ada Bank Tanah, paling sedikit ada satu lapangan bola. Sekarang enggak ada lagi, Bapak, lapangan bola. Sehingga saya mengatakan di suatu saat nanti Indonesia ini kalau bertanding ya, kalau kita enggak hire pemain dari Belanda, dengan Timor-Leste pun kita kalah. Karena enggak ada tempat bermain sepak bola lagi. Itu kegagalan negara. Bukan kegagalan. Konsepnya oke, kekuasaan negara, tapi pelaksanaan di lapangan tidak ada yang kontrol, tidak ada yang mengawasi, tidak ada mekanisme yang smooth, contoh yang saya sebutkan tadi. Kemudian, kepentingan sosial. Apa kepentingan sosial? Saya bayangkan, Bapak, nanti kita perlu arboretum. Alhamdulillah saya punya kesempatan sekolah di Amerika, kita pergi ke mana-mana itu arboretum, kebun-kebun, hutan-hutan milik masyarakat begitu luas. Sekarang kota mana yang bisa? Cuma Jakarta karena mereka APBN-nya besar sekali. Mereka beli tanah-tanah,, dibikin taman. Tapi kota-kota, daerah-daerah yang tidak punya arboretum, Bapak, alhamdulillah misalnya Sumatera Barat kondisi beda karena hak penguasaan masyarakatnya sangat kuat sekali. Dan kita tidak akan touch seperti itu. Bahkan harusnya diperkuat, saya punya konsep, tapi enggak sampai ini. Bahkan hak masyarakat adat diberikan HPL, supaya masyarakat adat ada batas-batasnya, tahu dia itu mana haknya, bisa terlindungi, dilindungi oleh negara. Karena sekarang ini pemahaman saya, Bapak, hak negara itu diartikan ada hak tidak, hak semua orang.

Misalnya di HGU, katakanlah, Bapak, ini contoh. Ada sungai, HGU diberikan, ini zaman dulu, diberikan HGU 10.000 hektare, di tengahnya ada sungai. Ada ketentuan batas sungai 100 meter, 200 meter itu tidak boleh diberikan hak. Akhirnya apa yang terjadi? Itu menjadi hak semua orang. Masyarakat masuk, sungai tidak terlindungi, kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) itu kemudian karena mereka bakar, terbakar kemana-mana. Maka kemudian saya katakan ini keliru yang sangat keliru. Harusnya diberikan dan kita perkenalkan sekarang, 3R double H. Jadi, hak itu bukan saja right, tapi restriction, responsibility. Jadi, kalau misalnya pinggir sungai itu harusnya oke, kalau kita anggap bahwa itu sungai perlu kita lindungi, siapa yang melindungi? Pemda tidak melindungi, BPN tidak melindungi. Nah, kalau misalnya Bank Tanah suatu saat nanti berhasil, bisa kita suruh tugaskan kepada Bank Tanah untuk melindungi. Tapi untuk sementara kita berikan saja bagian dari HGU, tapi don't even think untuk me-touch ini. Kita berikan right, kita berikan restriction, dan kita berikan responsibility. Salah satu supaya menjaga pinggir sungai itu tetap berfungsi sebagai sungai.

Oleh sebab itu apa? Hak untuk kepentingan umum, arti yang luas sekali yang dimaksudkan. Kalau suatu saat kita bikin jalan, contohnya di Jakarta, ini kegagalan pemerintah, Bapak. Hampir semua kota-kota yang tertib di Jakarta ini yang dibangun oleh perusahaan swasta, we like it or not. Tapi coba kita lihat jalan di Jakarta begini-begini, itu kegagalan pemerintah, tidak mampu membikin jalan lebih lurus, Jakarta. Kemarin saya jalan ke Tangsel itu, jalan lebar, jalan kecil, nanti lebar lagi, kecil lagi. Karena tidak ada desain kemampuan tata ruang. Ya, di samping itu, perusahaan lain yang pemerintah tidak me-enforce tata ruang.

Menyangkut tadi pertanyaan mungkin Pak Liliek atau Pak Guntur tentang pinggir sawah yang jadi pabrik, jadi apa. Itu tata ruang yang tidak di-enforce. Bukan urusan BPN, bukan urusan Bank Tanah. BPN bekerja dalam sistem hukum yang ... apa ... Bank Tanah bekerja dalam sistem hukum yang ada dan kita melaksanakan mandat. Mandat dia yang tugaskan kepada negara, yang kemudian oleh BPN tidak bisa melaksanakan. Maka kita berikan hak yang dimiliki oleh (ucapan tidak terdengar jelas) ini, hak pengelolaan ditugaskan sebagian itu kepada Bank Tanah. Supaya Bank Tanah itu kemudian begitu ada Bank Tanah, Bapak, maka fight, fight ... apa namanya ... survei fighting yang kuat yang menang menjadi lebih terkontrol. Nah, itu idenya.

Kemudian, pembangunan umum juga itu, ya. Pemerataan, pemerataan ini ada RA juga. Karena tujuan kita ada pemerataan. Kalau investasi saya kemukakan dalam kasus tertentu, investor itu bisa beli tanah. Tapi yang jadi masalah di Indonesia ini kalau investor berharapan beli tanah di Karawang, itu kasus BYD, dia beli tanah, kemudian terjadi gugatan begitu banyak. Apa masalahnya? Saya merasakan, itu kita keliru dulu karena waktu ... apa namanya ... girik, Yang Mulia Pak Arsul, betul Undang-Undang Agraria ... apa ... Undang-Undang BW itu penguasaan de facto. Tapi yang terjadi sekarang Bapak, Girik itu dulu adalah bukti pajak. Oleh BPN karena tidak ada bukti lain, bukti Girik digunakan. Tahun 1990 waktu Pak Mar'ie Muhammad menjadi Dirjen Anggaran mengeluarkan bukti lain sebagai bukti pajak, ribet dah, Girik enggak dipakai lagi, tapi dokumen Girik itu ada di kantor pajak seluruh Indonesia. Apa yang terjadi sekarang? Orang datang, ada mafianya itu, kami pernah tangkap waktu saya Menteri ATR, Pak, di tiga tempat, itu jumlah form girik itu berpeti-peti. Stempel mau di mana? Stempel mana? Desa mana? Dia bikin ribuan stempel. Bapak perlu girik di mana? Di Gorontalo, desa mana? Datang kepada saya, tukang bikin girik, form Giriknya sudah ada. Dia tulis dengan bahasa apa, di stempel. Dan kemudian datan,g ke BPN, BPN tidak bisa membuktikan selain bahwa ini girik. Maka itu sumber lahirnya satu sertifikat, satu tanah, bermacam-Macam sertifikat karena girik itu tadi.

Nah, oleh sebab itu, kalau ini kita ... saya bayang-bayangkan Bapak, terutama untuk menata ke depan, terutama misalnya bekas hak. Kalau misalnya 15, ini banyak sekali perkebunan sekarang. Bapak lihat, saya pergi kemarin ke Binjai, bekas perkebunan. Itu, kebun itu ribuan hektare. Di sebelahnya masyarakat sudah untuk bikin kandang ayam pun enggak ada. Kemudian, supaya masyarakat enggak masuk, dia bikin parit gajah. Kalau Bapak pergi, parit gajah. Makanya betul, supaya gajah jangan masuk lahan sawit. Masa di perkampungan ada gajah, dia bikin 3x4 kedalaman 3 meter, supaya orang enggak masuk. Padahal ... ini tidak akan sustainable.

Oleh sebab itu, saya bayangkan HGU harusnya supaya ada yang ngawasi sebelum diberikan, taruh di ATR Bank Tanah, kemudian supaya tujuan HGU tercapai. Saya sangat percaya, Yang Mulia, bahwa tanah harus berfungsi sosial, bahkan frekuensi harus berfungsi sosial.

Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Kalau seandainya tanah dibiarkan, tidak dimanfaatkan, tidak berfungsi sosial itu. Itu yang terjadi sekarang, banyak sekali tanah dikuasai oleh (ucapan tidak terdengar jelas), Pak. Tapi mereka kuasai karena ada yang jaga, ada preman, ada satpam menjaga, tapi negara enggak ada yang jaga. Itulah tujuannya kenapa kita bikin Bank Tanah untuk melaksanakan salah satu fungsi BPN supaya tercapai.

Kemudian, kenapa 30%? 30% itu dalam konteks tertentu di kota-kota besar. Misalnya 30% itu yang bisa kita bagi, yang lainnya itu bisa kita untuk membangun rumah ke atas. Sekarang, Bapak, di kota-kota itu anak orang-orang, anak-anak muda enggak punya rumah lagi. Kalau punya rumah, harus makin jauh, kesian sekali. Generasi kita dulu alhamdulillah, masih banyak tanah, sekarang enggak ada. Ini di Jakarta, Jakarta sudah sulit sekali ditata, tapi kota-kota yang berkembang baru kalau seandainya kita masukkan tanah-tanah hak itu Bank Tanah di bawahnya, begitu habis, tidak orang masuk sembarangan karena akan berhadapan dengan Bank Tanah. Bapak, kalau perusahaan berhadapan dengan mafia, itu perusahaan bisa kalah. Atau mereka gunakan polisi ... apa namanya ... untuk menjaga. Tapi investor berhadapan dengan mafia, investor kalah. Tapi kalau ada Bank Tanah, HPL Bank Tanah, mereka akan berpikir 2-3 kali. Idenya adalah dimana ... penting, mana mungkin kita 100%. Sekarang ada tanah nanti teman-teman Bank Tanah bisa menceritakan, di Luwuk Utara. Itu mau 100% mau diinikan, tapi kalau di kota besar, misalnya ada tanah sebagian, kalau 100% kita berikan itu reforma agraria, maka tidak ada dana.

Nah, kemudian Bank Tanah kita desain begitu rupa, tarifnya dari Rp0,00. Ini Pak Sukarno nanti tidak perlu bayar Rp1,00 pun, kecuali mungkin PNBP waktu dapat sertifikat. Karena tarif kita Rp0,00. Bisa Rp0,00, bisa berapa begitu. Sangat tergantung efisien pemanfaatannya supaya tujuan tercapai. Tapi kalau untuk komersial, untuk bikin pabrik, dibikin industri, itu tentu mereka membayar dengan tarif sesuai dengan

tarif yang wajar. Dana ini bisa digunakan untuk melaksanakan fungsi yang lain. Jadi, Bank Tanah tidak akan masuk di luar itu, yang saya harapkan. Bayangkan, Yang Mulia, itu Kementerian Kehutanan mengatakan setiap melepaskan kawasan hutan 20% untuk rakyat. Di mana? Enggak tahu. Sehingga banyak sekali hutan dibebaskan, kita enggak tahu di mana kebun rakyat karena tidak ada yang ngontrol. Dan Kementerian Kehutanan, dia punya kebebasan mencabut atau memberikan, tapi mengawasi, tidak.

Kalau seandainya, seandainya, berandaikan. Kalau saya Menteri Kehutanan, saya kasih bahwa oke, misalnya bahwa ini penting untuk perkebunan, untuk apa begitu karena itu juga memberikan manfaat ekonomi, memberikan manfaat sosial, menciptakan lapangan kerja. Oke, saya berikan. Katakanlah 10.000 hektare. Ketentuannya adalah 30% atau 20% itu untuk rakyat. Kalau Bank Tanah 30% minimum, maka kita masukkan dulu HPL Bank Tanah, kemudian diberikan HGU kepada PT. PT ini akan mengawal, akan menjaga ... Bank Tanah akan menjaga bahwa dia akan melaksanakan yang 30 ... yang untuk rakyat itu di mana kebunnya. Sekarang itu yang terjadi, Yang Mulia.

Jadi, Bank Tanah ini bukan akan menangani semuanya, tapi melaksanakan fungsi kementerian ATR yang selama ini tidak efektif dijalankan, yaitu fungsi mengelola. Kenapa kita gunakan seolah-olah ini ... apa ... Bank Tanah menjadi sangat komersial? Bukan. Kami yakin pendekatan korporasi lebih efisien mencapai sasaran, ada KPI-nya, jelas akuntabilitasnya. Kalau pemerintah enggak tahu, Bapak/Ibu sekalian. Lapornya ... saya alhamdulillah pernah jadi ini. Laporan, yang penting laporan oke, kalau WPK oke, WPP oke. Hasilnya enggak ada, enggak penting. Kita cek misalnya, berapa banyak cetak sawah? Di mana sawah itu sekarang? Lapornya cukup, WTP oleh BPK. Itu berapa banyak food estate misalnya, di mana itu sekarang? Kalau sawah dicetak, Bapak, setelah dicetak enggak ada yang garap, 3 bulan jadi hutan kembali, begitu hujan jadi hutan kembali. Oleh sebab itu, kalau harusnya harus ada lembaga yang menjaga bahwa tujuan itu tercapai. Itu, Bapak.

Nah, alokasi sejauh ini, Bank Tanah ini memang tidak banyak dapat tanah. Waktu saya dulu, kalau tanah-tanah yang hak ... haknya habis, kenapa misalnya di Paser Utara itu, ada perkebunan dibiarkan. Sudah sekian lama enggak ini, ya. Kemudian, ini kan tanah terlantar. Kemudian kita ambil, berikan kepada, you tata. You tata. Luasnya 2.000 ... ha? 4.000. Itu tanah ... kebunnya ... sawitnya sudah 30 tahun, ya. Nah, kita berikan untuk ditata. Alhamdulillah ya, mungkin pengaruh Pak Sukarno atau Pak Suharto tadi mengatakan yang dari Paser Utara, itu berhasil. Ada bagian dari tanah itu, kita berikan kepada Kementerian Perhubungan untuk membikin lapangan terbang VIP tanpa mereka bayar itu biar ganti rugi kepada penggarap. Dengan ada pengawasan tanah, Pak, penggarap mendapatkan bayaran yang jelas karena Bank Tanah menjadi wasit. Bank Tanah tidak mengambil komersil, Bank Tanah bukan

lembaga profit. Non-profit, tapi bisa bikin profit supaya dia sustainable. Karena kementerian salah satu kesulitannya, Bapak, adalah anggaran per tahun. Begitu proyek sering jalan, anggarannya habis, enggak jalan. Tapi Bank Tanah itu sustainable karena uang itu bisa digunakan terus-menerus. Kenapa BLU ... BLU itu banyak sekali keterbatasannya, ya. Kita dirikan badan sawit itu BLU, banyak sekali keterbatasan. Tapi Bank Tanah ini kita bikin lembaga (ucapan tidak terdengar jelas), maka ditaruh di dalam undang-undang.

Barangkali itu, Bapak ya, yang teknis nanti mungkin kami akan jawab. Apakah (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]

Ya, bisa ditambahkan dalam keterangan tertulis nanti, Bapak.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: SOFYAN A. DJALIL [01:41:18]

Ya, Pak (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [01:41:18]

Sekarang kalau mau ditambahkan, yang ... mohon lebih ringkas ini, kami masih ada sidang lagi.

56. AHLI DARI PEMERINTAH: SOFYAN A. DJALIL [01:41:22]

Ya, ya, Yang Mulia.

Pak Saldi, das sein dan das sollen ya, benar. Das sollen memang bagus sekali dan itu yang kita ingin capaikan. Oleh sebab itu, das seinya itu perlu kursu ... perlu kurva pembelajaran. Saya selalu berpikir, think big, start small, move fast. Kita berpikir besar untuk menata tanah di Indonesia. Kalau kita tidak lakukan bahwa ... apa ... 50 tahun akan datang, tanah ini akan dikuasai, susah kita harapkan orang yang tak punya kemampuan ekonomi ya, kemampuan ... apa ... akan menghasa ... memiliki tanah yang bisa diwariskan kepada anaknya. Itu das sollennya. Das sein sekarang ini saya tanya ... saya sekarang bukan Menteri lagi, ya. Tapi saya tanya, saya monitor betul, gimana? Alhamdulillah, Pak, das sein sejauh ini ya, 3.000 sekian itu yang sudah disebar, yang sudah di-RA langsung, itu sudah 11.000 hektare, ya. Tadi juta disebut, tadi salah. Yang benar adalah mereka baru punya tanah 35.000. Itu juga Kementerian ATR memberikan sapa ... sedikit-sedikit, ya. Karena jangan menjadi sumber masalah baru, jangan jadi ... apa namanya ... sumber ... apa istilahnya tadi ... konflik baru. BPN itu sangat hati-hati. Sehingga BPN ... ATR ini mempunyai kurva pembelajaran. Dan saya yakin, Bapak, Bank Tanah kalau sekarang ini belum kita perbaiki, ya.

Tapi ke depan, kalau seluruh 17.000.000 hektare itu masuk Bank Tanah, maka apa pun terjadi itu nanti ada yang ngontrol, akan mencapai sasarannya, ya. Kalau daerah itu perlu perkebunan lanjutan, dilanjutkan. Tapi Bank Tanah cuma rekomendasi kepada Menteri ATR. Menteri ATR tidak berkurang haknya apa pun, bahkan tidak memberikan, bahkan mencabut HPL, Bank Tanah pun oke. Jadi, kekuasaan Pemerintah masih tetap seperti tidak berkurang apa pun. Tapi saya yakin kalau Bank Tanah bisa menjadi instrumen Pemerintah supaya melaksanakan ... apa namanya ... tujuan Pemerintah atau tujuan penguasaan negara menjadi lebih efisien.

Terakhir barangkali, nan ... ya, penataan ases dan akses. Ya, itu salah satu yang sering disebutkan. BPN bisa memberikan tanah, Bapak, ya, tapi BPN tidak bisa memberikan mereka modal kerja. Modal kerja ini, makanya kalau BPN ... Bank Tanah sebagai lembaga korporasi, Pak Sukarno perlu modal kerja, BPN bisa memberikan jaminan, karena Pak Sukarno telah terbukti mengelola tanah dengan baik. Bisa kemudian BPN memberikan endorsement, berikan kredit kepada Pak Sukarno.

Kemudian, kalau Pak Sukarno mau nanam apa pun, BPN bisa membantu dengan modal atau dengan bibit unggul. Jadi, akses ini enggak dikuasai, enggak bisa oleh BPN, karena BPN tidak didesain untuk itu. Mereka punya anggaran, dana pemberdayaan, dana pemberdayaan itu habis setiap tahun, hasilnya wallahu'alam. Pertanggung jawabannya cukup, BPKP enggak ada masalah, BPK enggak ada masalah.

Oleh sebab itu, Bapak, aset ini, pernyataan aset, ada pengalaman. Saya selalu mengatakan tiga contoh reforma agraria yang paling gagal dan dampaknya luar biasa rusak. Yang pertama adalah Zimbabwe. Zimbabwe itu seluruhnya itu perkebunan besar. Zimbabwe eksportir produk-produk pertanian ke seluruh dunia di waktu masih zaman Rhodesia. Jadi Zimbabwe, tanah itu dibagi oleh Robert Mugabe. Akhirnya apa yang terjadi? Makan pun tidak bisa. Inflasi pernah mencapai 45.000%. Lebih dari setengah penduduknya terpaksa kabur dari Zimbabwe karena penataan tanah yang salah.

Contoh lain, Iran. Revolusi Islam Iran itu terjadi, root-nya adalah karena reforma agraria dibikin oleh Shah Iran. Shah Iran, Musadeq digulingkan oleh Inggris dan Amerika. Dikembalikan oleh Shah. Shah merasakan apa yang salah? Penguasaan pemilikan tanah di Iran itu sangat ... apa namanya ... landlord-nya sangat kuat. Maka dibagi-bagilah tanah. Tapi orang-orang yang selama ini bekerja di itu, cuma tahu menggarap tanah. Begitu diberikan tanah 5 hektare, 10 hektare, enggak tahu cari modal di mana (ucapan tidak terdengar jelas), apa. Akhirnya apa? Tanah terlantar. Mereka tanah terlantar dan ini ... apa namanya ... dan dihukum kalau misalnya landlord membantu bekas penggarapnya.

Akhirnya apa? Karena mereka enggak ada makanan, mereka pindah ke perkotaan. Pindah perkotaan pekerjaan sambilan. Maka menjadi ... apa namanya ... daerah (ucapan tidak terdengar jelas) di Teheran, di kota-kota besar gitu. Dulunya Ayatullah, pemimpin agama Iran, itu berkuasa di desa, pengaruhnya kuat sekali di desa. Tapi karena desa sudah kosong, pindah ke kota, maka para pemimpin Ayatullah membina di kota. Itu menjadi kekuatan politik yang luar biasa, yang kemudian menjatuhkan pemerintah Shah Iran.

Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau penataan agraria ini harus dengan cara yang baik. Saya merasa ada Bank Tanah ini akan menata secara lebih smooth, lebih teratur, lebih ini, sehingga kalau ada abuse seperti ini, ini harus kita. Maka syukur alhamdulillah, saya senang sekali ini dites di Mahkamah Konstitusi. Apakah apa yang kita kerjakan ini benar, tidak? Dari segi kemanfaatan, Bapak, sekarang dengan 35.000 ini mereka bisa menjelaskan, nanti statistik akan disampaikan. 3.000, 35.0000, modal yang diberikan oleh pemerintah Rp1,5 triliun, sampai sekarang paling berkurang Rp100 miliar. Kalau ini dana diserahkan Rp1,5 triliun ke BPN, 1 tahun habis, tidak ada hasil. Karena BPN memang tidak disiapkan, lembaga negara yang tidak disiapkan mengerjakan hal-hal yang real di lapangan. Jadi, mari kita lihat Bank Tanah ini adalah sebagai instrumen untuk membantu BPN.

Kemudian, Bapak, saya juga sangat khawatir, BPN itu bisa disalahgunakan. Maka saya taruh Dewan Pembina 3 Menteri. Kenapa? Saya enggak yakin. Bahwa Menteri BPN kalau kewenangan ... Menteri BPN bisa disalahgunakan. Karena Menteri kita enggak tahu background dan macam-macam begitu. Kemudian, saya taruh tiga menteri: Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri PU. Kenapa Menteri PU? Karena saya berpikir suatu saat kita harus bikin rumah rakyat. Kalau Menteri PU membangun jalan, itu akan jauh lebih murah. Sekarang masalah affordability di perkotaan besar menjadi masalah. Root cause, salah satu masalahnya, adalah masalah tanah yang kita tidak kelola dengan baik selama ini.

Barangkali itu penjelasan umum saya, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:48:23]

Baik. Terima kasih.

Silakan, Ahli berikutnya, Pak Mohammad Hamidi!

**58. AHLI DARI PEMERINTAH: MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR
[01:48:00]**

Izin, Yang Mulia, menjawab beberapa pertanyaan.

Yang pertama dari Pemerintah tadi yang menanyakan apakah ada penelitian-penelitian dan bagaimana konteks Bank Tanah di kancah internasional?

Izin, Yang Mulia, beberapa penelitian sudah banyak dilakukan terkait dengan kelembagaan, reforma agraria, dan konstitusionalisme. Dan yang sangat menarik adalah di ... sebelum adanya undang-undang ... apa ... sebelum adanya Bank Tanah ini, cukup banyak yang ... apa namanya ... yang menyatakan bahwa urgensi lahirnya Bank Tanah pada saat itu, Yang Mulia. Dan sekarang sudah bergeser kepada konteks ... apa namanya ... mengomparasi antara pelaksanaan Badan Bank Tanah di Indonesia dan di kancah internasional.

Nah, yang menarik, Yang Mulia. Bahwa di beberapa negara, termasuk Belanda, itu juga tidak diatur nominal kebijakannya berapa. Filipina hanya mengatur 20%, Korea Selatan itu 30%, Afrika Selatan 30%, Brasil sampai 20-40%. Dan menarik dari kami peneliti itu adalah di Indonesia itu adalah minimal 30%. Artinya, saya ... kami melihat bahwa minimal ini adalah ambang bawah dan atasnya ini tidak terbatas. Nah, itulah yang menjadi penelitian yang saya banyak meneliti dengan teman-teman di kampus.

Pertanyaan yang kedua adalah tentang ... dikatakan tentang proses perolehan Bank Tanah. Izin, Yang Mulia, tentang perolehan Bank Tanah ini secara normatif itu berdasarkan penetapan pemerintah dan bisa dari perolehan dari pihak lain. Nah, objek tanah yang itu adalah sumbernya, itu sebagaimana dalam Pasal 7 PP 64/2021, itu adalah tanah bekas hak. Nah, ini kawasan dan tanah telantar yang sudah ditetapkan oleh ATR/BPN, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul hasil reklamasi, bekas tambang, pulau-pulau kecil, tanah terkena kebijakan perubahan tata ruang, dan tanah yang tidak ada penguasaannya. Nah, ini yang sangat menarik ... apa namanya ... pada rezim sebelumnya itu tidak pernah mengatur, Yang Mulia. Dan terkait dengan pengadaan tanah, jadi sebenarnya ... jadi dia juga hanya juga sebagai pemohon. Nah, itulah kalau dalam pengadaan tanah, itu yang kami dapat sampaikan.

Nah, terkait dengan pertanyaan dari Pemohon tadi, izin. Bahwa mungkin barangkali juga ada irisannya dengan Prof. Asrul[*sic!*] Sani yang ada kaitannya dengan domain verklaring. Izin, mengutip pendapatnya Prof. Maria bahwa tanah itu berfungsi dua. Yang satu adalah fungsi sosial dan yang satunya adalah fungsi ekonomi. Jadi, harus saling melengkapi.

Nah, untuk yang Prof. Asrul[*sic!*] Sani terkait dengan praktik domain verklaring ini perlu digarisbawahi bahwa bedanya domain verklaring dengan hak penguasaan itu cukup berbeda, Yang Mulia. Jadi, kalau domain verklaring itu adalah ... domain verklaring adalah pernyataan ... apa ... kepemilikan. Nah, ini adalah yang berlaku di Agrarische Wet dan di Agrarische Besluit di zamannya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu mengubah dari kepemilikan menjadi hak penguasaan.

Nah, ini barangkali juga beririsan dengan apa yang ditanyakan oleh Prof. Saldi Isra. Izin, Prof, yang kami maksudkan itu adalah hierarki tadi itu ada kaitannya dengan asas-asas di agraria, Yang Mulia. Nah, jadi hak bangsa itu adalah sebagaimana di dalam Pasal 1 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang di situ adalah mengatakan hak bangsa. Jadi, hak bangsa itu adalah hak yang mencakup juga keseluruhan wilayah di Indonesia dan sifatnya itu adalah abadi, Yang Mulia. Selama itu masih kita negara Indonesia, selama itulah kita masih ... apa namanya ... menamakan bangsa Indonesia. Jadi, hubungannya itu adalah terkait dengan wilayah seluruh Indonesia, pada tingkatan tertinggi itu punya bangsa, Yang Mulia.

Nah untuk itu, diturunkan kembali, tidak mungkin semua bangsa itu mengatur tentang ... apa namanya ... bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, maka turunlah di hierarki yang kedua, yaitu adalah hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2). Maka di situ saya sampaikan bahwa di situlah perbedaan dimana pada saat peraturan dasar pokok-pokok agraria itu hanya ada tiga dimensi, Yang Mulia. Jadi, yang dimensi yang pertama itu adalah mengatur peruntukan, penggunaan, penguasaan, terkait dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Yang kedua adalah mengatur, menyelenggarakan, peruntukan, perbuatan-perbuatan hukum tentang bara dan pleska.

Dan yang ketiga adalah mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum terkait bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang sebenarnya pada saat itu masih menafsirkan kepada tiga dimensi. Jadi, kami para pengajar agraria sangat senang dengan adanya Putusan MK justru memperluas tiga dimensi yang sekarang dimaknai adalah lima dimensi. Nah, ada yang menarik tadi saya sampaikan bahwa hierarki tadi atau lima dimensi tadi sangat linier dengan asas-asas di dalam konteks agraria, Yang Mulia. Nah, itu yang saya ingin sampaikan.

Nah yang kedua, yang berikutnya adalah masyarakat adat atau itu adalah hak pengelolaan. Nah, ini yang barangkali juga menjawab beberapa yang beririsan, barangkali. Nah, bahkan banyak sekali, bahkan pegiat agraria, bahkan akademisi pun banyak yang ... apa namanya ... apa ... menafsirkan atau perdebatan terkait dengan hak pengelolaan, Yang Mulia. Nah, kaitannya itu bisa ada kaitannya juga dengan

pertanyaan beberapa, Yang Mulia, kaitannya dengan hak ... apa namanya ... pengelolaan ini bahwa sebenarnya hak pengelolaan atau penguasaan ini atau beheersdaad itu bisa kita lihat di PP 8 Tahun 53, Yang Mulia. Nah, ini sebenarnya munculnya PP Nomor 8 Tahun 53 itu adalah untuk menepis atau kesimpangsiuran dari tanah-tanah negara pada saat itu, Yang Mulia. Dan dipertegas di PMA Nomor 9 Tahun 65, di situ memperkuat, memperkokoh hak pengelolaan itu, Yang Mulia. Di situ ada beberapa ciri yang menurut saya sejalan dan senapas dengan kondisi Bank Tanah saat ini bahwa HPL itu pada saat itu adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah. Nah, ini adalah bersifat publik, Yang Mulia. Ini adalah suatu konteks sejarah yang mungkin tidak banyak dipahami oleh pegiat, bahkan di para kami sendiri.

Yang kedua adalah menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga. Nah, ini adalah juga pada saat itu sudah mengatur dan menerima uang pemasukan ganti rugi. Nah, ini yang boleh ditafsirkan sekarang itu adalah tarif itu, Yang Mulia. Jadi, sebenarnya sudah lama gitu ya, tentang hak-hak penguasaan ini yang ada kaitannya dengan Badan Bank Tanah.

Dan yang terakhir ada tadi yang disampaikan oleh Bapak Sofyan Djalil bahwa sui generis, ya. Jadi, di situ ada publik, ada privat. Di situ privatnya adalah hanya menggunakan tanah untuk keperluan tugasnya. Nah, itulah yang ... apa namanya ... disampaikan, Yang Mulia. Nah, itu terkait dengan hak pengelolaan ya, Yang Mulia.

Nah, terkait juga dengan pertanyaan dari Prof. Arsul Sani terkait dengan das sollen dan das sein. Saya kira kalau das sein, mohon izin, Yang Mulia, ini menjadi ada saluran tersendiri ketika terjadi sengketa gitu, Yang Mulia. Nah, itu yang menjadi ... apa namanya ... tidak menjadi materi pengujian dalam materi peraturan perundang-undangan.

Nah, terkait dengan Yang Mulia Bapak Liliek, tadi kaitannya dengan PSN. PSN itu adalah suatu kebijakan yang itu termasuk juga kepentingan umum. Jadi, proyek strategis nasional itu adalah kebijakan, jadi dalam rangka untuk pemerataan perekonomian, Yang Mulia. Saya kira itu.

Nah, berikutnya terkait dengan Prof. Guntur tadi, ya. Tadi memang benar, Yang Mulia, praktik-praktik terjadi di lapangan bahwa di beberapa daerah, mohon maaf, di beberapa di daerah Jawa Timur, ketika HPL tidak diperpanjang, itu banyak masyarakat itu sudah ... apa namanya ... menunggu dan akan segera, begitu ya, untuk mengokupasi ... apa namanya ... lahan-lahan HPL tersebut. HGU, mohon maaf, HGU yang saya maksud. Jadi, kalau HGU ... apa namanya ... cukup banyak di daerah Jawa Timur, terutama di Blitar itu. Jadi, kalau tidak segera diperpanjang, itu menjadi rebutan. Nah saya kira kalau Badan Bank Tanah ini ... apa namanya ... hadir gitu ya, nah, itu sebagai tadi juga bersinggungan dengan beberapa ... oleh Prof. Enny Nurbaningsih bahwa terkait dengan fungsi mengantisipasi potensi konflik di masa yang

mendatang, itu adalah sesuai dengan TAP MPR Nomor 9/2001, Yang Mulia.

Nah, terkait juga dengan pandangan tertulis, izin, Yang Mulia, mungkin nanti akan kami tambahkan terkait dengan Perpres 86 dan PP 64 itu, nanti akan kami tambahkan karena dalam ini adalah konteks agraria.

59. KETUA: SUHARTOYO [02:00:15]

Cukup, Ahli?

60. AHLI DARI PEMERINTAH: MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR [02:00:16]

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [02:00:17]

Baik. Dari Pak ini, enggak ada yang mau disampaikan, ya, Pak Harto dan Pak Karno? Baik.

Untuk Pemohon dan DPR, serta Presiden Kuasanya, untuk dua Permohonan ini, ini adalah sidang terakhir untuk Para Pihak ya, tapi berkaitan dengan Permohonan ini kan ada kaitannya dengan Permohonan yang 168. Dan di Permohonan 168 dulu, ketika akhir persidangan kami menentukan bahwa ini menunggu Permohonan yang 103 dan 113 untuk keperluan Mahkamah mendengarkan ahli yang akan dihadirkan oleh Mahkamah.

Oleh karena itu, pada giliran sidang yang akan datang, kami menetapkan untuk tiga Permohonan sekaligus kami sidangkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang akan dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang nanti akan kami tentukan dalam Rapat Hakim untuk ahli-ahli yang akan diputuskan nanti. Untuk sementara mungkin dari Prof. Maria yang jika nanti beliau bersedia dan Prof. Kurnia Warman dari Universitas Andalas. Prof. Maria dari Universitas Gajah Mada. Dan mungkin satu lagi yang akan kami tentukan kemudian. Begitu. Dan untuk waktu sidangnya juga kami akan susun dulu setelah kami akan menetapkan ahli-ahlinya. Ya, Pak Elen ya, Pak Elen ngangguk-ngangguk seperti sudah oke saja.

Baik. Dan terakhir sebelum kami tutup, terima kasih untuk Bapak Dr. Sofyan Djalil dan Bapak Mohammad Hamidi atas Keterangannya, termasuk Pak Harto dan Pak Karno, Keterangannya. Mudah-mudahan Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi bisa menjadi pertimbangan kami dalam memutus Permohonan-Permohonan ini.

Terima kasih untuk persidangan siang hari ini, baik Pemohon, DPR dan Presiden, dan Para Pemberi Keterangan Ahli dan Saksi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

Jakarta, 8 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

